

BUKU PANDUAN PELAKSANAAN KERJA SAMA DAERAH



PEMERINTAH KABUPATEN BULELENG



**BUKU PANDUAN
PELAKSANAAN KERJA SAMA DAERAH
KABUPATEN BULELENG**

**SUB BAGIAN KERJA SAMA
BAGIAN PEMERINTAHAN
SEKRETARIAT DAERAH KABUPATEN BULELENG
2016**

KATA PENGANTAR

Puji syukur kami panjatkan kehadapan Ida Sang Hyang Widhi Wasa, Tuhan Yang Maha Esa, atas Asung Kertha Wara Nugraha-Nya Buku Panduan Pelaksanaan Kerjasama Daerah Kabupaten Buleleng dapat tersusun.

Buku panduan ini merupakan acuan prosedur kerja dalam rangka optimalisasi pelaksanaan kerjasama daerah di Kabupaten Buleleng agar terlaksana secara tertib dan akuntabel.

Kritik dan saran untuk perbaikan sangat kami harapkan dan dengan tersusunnya buku panduan ini bermanfaat meningkatkan intensitas pelaksanaan kerjasama daerah di Kabupaten Buleleng.

Singaraja, 28 September 2016

Tim Penyusun.



PEMERINTAH KABUPATEN BULELENG
SEKRETARIAT DAERAH
JALAN PAHLAWAN NO 1 TELP. 21985 SINGARAJA

SAMBUTAN

Sebagaimana diamanatkan dalam Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah bahwa dalam rangka meningkatkan kesejahteraan masyarakat dan penyediaan pelayanan publik, daerah dapat mengembangkan kerjasama dengan daerah lainnya atau bekerjasama dengan pihak ketiga yang didasarkan pada pertimbangan efisiensi dan efektifitas pelayanan publik, sinergitas dan saling menguntungkan.

Esensi penyelenggaraan kerjasama daerah dalam era otonomi adalah untuk lebih memantapkan hubungan keterikatan antar daerah, menunjang keserasian pembangunan daerah, mensinergikan potensi antar daerah serta meningkatkan pertukaran pengetahuan dan teknologi untuk kepentingan masyarakat.

Dengan tersusunnya Buku Panduan Pelaksanaan Kerjasama Daerah Kabupaten Buleleng ini, diharapkan mampu memberikan acuan mengenai ketentuan serta tata cara pelaksanaan kerjasama daerah bagi seluruh perangkat daerah dalam rangka meningkatkan pelayanan dan kesejahteraan masyarakat di Kabupaten Buleleng.

Singaraja, September 2016

↳ Sekretaris Daerah Kabupaten Buleleng, ✍

↳ **Ir. Dewa Ketut Puspaka, MP.**

Pembina Utama Madya

NIP. 19600205 198610 1 002

DAFTAR ISI

KATA PENGANTAR	i
SAMBUTAN	ii
DAFTAR ISI	iii
BAB I PENDAHULUAN	1
A. Latar Belakang	1
B. Tujuan dan Sasaran	1
C. Manfaat	1
D. Ruang Lingkup	2
E. Pengertian Umum	2
BAB II PANDUAN UMUM KERJASAMA DAERAH	3
A. Maksud dan Tujuan Kerjasama Daerah	3
B. Manfaat Kerjasama Daerah	3
C. Prinsip Kerjasama Daerah	3
D. Subjek Kerjasama Daerah	4
E. Objek Kerjasama Daerah	4
F. Ruang Lingkup Kerjasama Daerah.....	4
G. Ikatan Kerjasama Daerah	4
H. Mekanisme Kerjasama Daerah	5
I. Penyelesaian Perselisihan Kerjasama Daerah	6
J. Perubahan Kerjasama Daerah	6
K. Berakhirnya Kerjasama Daerah	6
L. Evaluasi Kerjasama Daerah	7
M. Pembinaan dan Pengawasan Kerjasama Daerah	7
BAB III BENTUK KERJASAMA DAERAH	8
A. Bentuk Kerjasama Antar Daerah	8
B. Bentuk Kerjasama Daerah dengan Departemen / Lembaga Pemerintah Non Departemen	8
C. Bentuk Kerjasama Daerah dengan Badan Hukum	9
D. Bentuk Kerjasama Daerah dengan Pihak Ketiga	10

BAB IV TAHAPAN KERJASAMA DAERAH	18
A. Tahapan Kerjasama Antar Daerah	18
B. Tahapan Kerjasama Daerah dengan Departemen / Lembaga Pemerintah Non Departemen	21
C. Tahapan Kerjasama Daerah dengan Badan Hukum	23
BAB V PENUTUP	39
LAMPIRAN.....	40
A. Lampiran I. Flowchart Pengajuan Kerjasama Daerah	
B. Lampiran II. Format Naskah Kerjasama Daerah	
C. Lampiran III. Peraturan-Peraturan Umum Kerjasama Daerah	

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Berdasarkan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, kerjasama merupakan hak setiap daerah otonom dalam rangka meningkatkan kesejahteraan masyarakat yang didasarkan pada pertimbangan efisiensi dan efektivitas pelayanan publik. Salah satu kendala yang dihadapi khususnya oleh perangkat daerah di Kabupaten Buleleng dalam mengimplementasikan kerjasama daerah adalah adanya keterbatasan informasi untuk pelaksanaannya. Oleh karenanya diperlukan acuan ataupun panduan untuk melaksanakan kerjasama daerah di setiap tahapannya.

B. Tujuan dan Sasaran

1. Buku panduan ini bertujuan untuk memberikan arahan ataupun panduan praktis bagi berbagai pihak khususnya perangkat daerah di Kabupaten Buleleng untuk melaksanakan ataupun mengembangkan kerjasama daerah.
2. Sasaran yang hendak dicapai dari penyusunan buku panduan ini adalah:
 - a. Tersedianya acuan tata cara pelaksanaan kerjasama daerah bagi perangkat daerah di Kabupaten Buleleng.
 - b. Meningkatnya pemahaman perangkat daerah dalam rangka optimalisasi pelaksanaan kerjasama daerah di Kabupaten Buleleng.
 - c. Meningkatnya intensitas pelaksanaan kerjasama daerah oleh perangkat daerah di Kabupaten Buleleng.

C. Manfaat

Secara umum buku panduan ini bermanfaat bagi berbagai pihak serta pemangku kepentingan yang terkait dengan pelaksanaan kerjasama daerah di Kabupaten Buleleng. Secara khusus buku panduan ini diharapkan dapat bermanfaat bagi seluruh perangkat daerah dalam melaksanakan kerjasama daerah di Kabupaten Buleleng.

D. Dasar Hukum

Penyusunan buku panduan ini merujuk pada peraturan perundangan yang menjadi ketentuan umum dalam pelaksanaan kerjasama daerah, yaitu :

1. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah;
2. Peraturan Pemerintah Nomor 50 Tahun 2007 tentang Tata Cara Pelaksanaan Kerjasama Daerah;
3. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 22 Tahun 2009 tentang Petunjuk Teknis Tata Cara Kerjasama Daerah;
4. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 23 Tahun 2009 tentang Tata Cara Pembinaan dan Pengawasan Kerjasama Antar Daerah.

E. Ruang Lingkup

Ruang Lingkup buku panduan ini memuat mekanisme penyusunan dan tata cara pelaksanaan kerjasama daerah yang meliputi kerjasama antar daerah dan kerjasama daerah dengan pihak ketiga sebagai acuan dalam pelaksanaan kerjasama daerah bagi perangkat daerah di Kabupaten Buleleng.

F. Pengertian Umum

1. Daerah adalah daerah Provinsi, daerah Kabupaten/Kota.
2. Pemerintahan Daerah adalah Gubernur, Bupati/Walikota dan perangkat daerah sebagai unsur penyelenggara pemerintah daerah.
3. Kepala Daerah adalah Gubernur, Bupati/Walikota yang melakukan kerjasama dengan daerah lain.
4. Kerjasama Antar Daerah adalah kesepakatan antara Gubernur dengan Bupati atau antara Bupati dengan Bupati/Walikota yang lain, dan atau Bupati dengan pihak ketiga yang dibuat secara tertulis serta menimbulkan hak dan kewajiban.
5. Kerjasama Daerah dengan Pihak Ketiga adalah kesepakatan antara Bupati atas nama pemerintah daerah dengan Departemen/Lembaga Pemerintah Non Departemen atau sebutan lain dan badan hukum.
6. Pihak Ketiga adalah Departemen/Lembaga Pemerintah Non Departemen atau sebutan lain, perusahaan swasta yang berbadan hukum, Badan Usaha Milik Negara, Badan Usaha Milik Daerah, Koperasi, Yayasan, dan lembaga di dalam negeri lainnya yang berbadan hukum.
7. Badan Hukum adalah perusahaan swasta, Badan Usaha Milik Negara, Badan Usaha Milik Daerah, Koperasi, Yayasan, dan lembaga di dalam negeri lainnya yang berbadan hukum
8. Kesepakatan adalah persetujuan antar Kepala Daerah untuk merencanakan kerjasama dalam bidang urusan pemerintahan tertentu.
9. Perjanjian kerjasama adalah persetujuan antar Kepala Daerah untuk melakukan kerjasama yang menimbulkan hak dan kewajiban.

BAB II

PANDUAN UMUM KERJASAMA DAERAH

A. Maksud dan Tujuan Kerjasama Daerah

1. Maksud kerjasama daerah adalah untuk mewujudkan kepentingan bersama dalam meningkatkan penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan guna mendukung pelaksanaan otonomi daerah.
2. Tujuan kerjasama daerah antara lain :
 - a. Mewujudkan kualitas pelayanan publik yang lebih baik.
 - b. Pemanfaatan sumber daya dan potensi yang dimiliki oleh pemerintah daerah secara lebih optimal.
 - c. Memecahkan keterbatasan dan permasalahan yang ada di daerah.

B. Manfaat Kerjasama Daerah

1. Meningkatkan kesejahteraan masyarakat.
2. Meningkatkan efektifitas dan efisiensi sumber daya serta potensi daerah.
3. Meningkatkan kemampuan pemerintah daerah untuk memenuhi kepentingan daerah.

C. Prinsip Kerjasama Daerah

Adapun prinsip umum dalam pelaksanaan kerjasama daerah adalah:

1. *Efisiensi* adalah upaya pemerintah daerah melalui kerjasama untuk menekan biaya guna memperoleh suatu hasil tertentu atau menggunakan biaya yang sama tetapi dapat mencapai hasil yang maksimal.
2. *Efektifitas* adalah upaya pemerintah daerah melalui kerjasama untuk mendorong pemanfaatan sumber daya para pihak secara optimal dan bertanggung jawab untuk kesejahteraan masyarakat.
3. *Sinergi* adalah upaya untuk terwujudnya harmoni antara pemerintah, masyarakat dan swasta untuk melakukan kerjasama demi terwujudnya kesejahteraan masyarakat.
4. *Saling menguntungkan* adalah pelaksanaan kerjasama harus dapat memberikan keuntungan bagi masing-masing pihak dan dapat memberikan manfaat bagi masyarakat.
5. *Kesepakatan Bersama* adalah persetujuan para pihak untuk melakukan kerjasama.
6. *Itikad Baik* adalah kemauan para pihak untuk bersungguh-sungguh melaksanakan kerjasama.
7. *Mengutamakan kepentingan nasional dan keutuhan wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia* adalah seluruh pelaksanaan kerjasama daerah harus dapat memberikan dampak positif terhadap upaya mewujudkan kemakmuran, kesejahteraan masyarakat dan memperkokoh NKRI.
8. *Persamaan Kedudukan* adalah persamaan dalam kesederajatan dan kedudukan hukum bagi para pihak yang melakukan kerjasama daerah.
9. *Transparansi* adalah adanya proses keterbukaan dalam kerjasama daerah.

10. *Keadilan* adalah adanya persamaan hak dan kewajiban serta perlakuan para pihak dalam melaksanakan kerjasama daerah.
11. *Kepastian Hukum* adalah bahwa kerjasama yang dilakukan dapat mengikat secara hukum bagi para pihak yang melakukan kerjasama daerah.

D. Subjek Kerjasama Daerah

Para pihak yang menjadi subjek kerjasama dalam kerjasama daerah meliputi :

1. Gubernur;
2. Bupati/Walikota; dan
3. Pihak ketiga.

E. Objek Kerjasama Daerah

Objek kerjasama daerah adalah seluruh urusan pemerintahan yang telah menjadi kewenangan daerah otonom kabupaten.

F. Ruang Lingkup Kerjasama Daerah

Ruang lingkup kerjasama daerah yaitu :

1. Lingkup aspek pemerintahan dan pembangunan yang telah menjadi urusan dan kewenangan yang dimiliki daerah yang meliputi seluruh kerjasama yang dilaksanakan oleh Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD).
2. Lingkup penyediaan pelayanan publik seperti :
 - a. Pelayanan administrasi;
 - b. Pengembangan sektor unggulan;
 - c. Penyediaan pelayanan umum.

G. Ikatan Kerjasama Daerah

Ikatan kerjasama daerah dituangkan dalam bentuk :

1. Kesepakatan Bersama.
 - a. Naskah kesepakatan bersama paling sedikit memuat sekurang-kurangnya :
 - 1) Identitas para pihak;
 - 2) Maksud dan tujuan;
 - 3) Objek dan ruang lingkup kerjasama;
 - 4) Bentuk kerjasama;
 - 5) Pembiayaan;
 - 6) Jangka waktu; dan
 - 7) Pelaksanaan.
 - b. Pelaksanaan kesepakatan bersama dapat ditindaklanjuti dengan perjanjian kerjasama.
 - c. Jangka waktu kesepakatan bersama adalah maksimal selama 12 (dua belas) bulan.
2. Perjanjian Kerjasama
 - a. Perjanjian Kerjasama diawali terlebih dahulu dengan Kesepakatan Bersama.
 - b. Naskah perjanjian kerjasama paling sedikit memuat sekurang-kurangnya :

- 1) Subjek kerjasama;
 - 2) Objek kerjasama;
 - 3) Ruang Lingkup kerjasama;
 - 4) Hak dan kewajiban para pihak;
 - 5) Jangka waktu kerjasama;
 - 6) Pengakhiran kerjasama;
 - 7) Keadaan memaksa; dan
 - 8) Penyelesaian perselisihan.
- c. Pelaksanaan perjanjian kerjasama daerah dilakukan oleh SKPD.
- d. Jangka waktu perjanjian kerjasama adalah 5 (lima) tahun.
Untuk kerjasama daerah yang dilakukan secara terus menerus atau diperlukan waktu paling singkat 5 (lima) tahun maka berpedoman pada peraturan perundang-undangan yang berlaku.

H. Mekanisme Kerjasama Daerah

1. Secara umum mekanisme kerjasama antar daerah dan kerjasama daerah dengan pihak ketiga diawali dengan pembentukan Tim Koordinasi Kerja Sama Daerah (TKKSD) oleh Bupati untuk menyiapkan kerjasama.
 - a. Susunan Keanggotaan TKKSD terdiri dari :
 - 1) Ketua (Sekretaris Daerah);
 - 2) Wakil Ketua I (Asisten Pemerintahan);
 - 3) Wakil Ketua II (Kepala Bappeda);
 - 4) Sekretaris (Kepala Bagian Pemerintahan);
 - 5) Anggota Tetap (Kepala Bagian Hukum, Kepala SKPD yang membidangi keuangan dan pengelolaan aset daerah, dan unsur bagian yang membidangi kerjasama);
 - 6) Anggota Tidak Tetap (Kepala SKPD yang melaksanakan kerjasama, Kepala SKPD yang terkait dengan pelaksanaan kerjasama, dan tenaga ahli).
 - b. TKKSD memiliki tugas :
 - 1) Melakukan inventarisasi dan pemetaan bidang/potensi daerah yang akan dikerjasamakan;
 - 2) Menyusun prioritas yang akan dikerjasamakan;
 - 3) Memberi saran terhadap proses pemilihan daerah atau pihak ketiga;
 - 4) Menyiapkan kerangka acuan objek kerjasama daerah;
 - 5) Menyiapkan materi kesepakatan bersama dan rancangan perjanjian kerjasama;
 - 6) Memberikan rekomendasi kepada Bupati untuk penandatanganan kesepakatan bersama dan perjanjian kerjasama.
2. Kerjasama daerah yang membebani Anggaran Pendapatan Belanja Daerah (APBD) dan masyarakat serta anggarannya belum tersedia dalam APBD tahun anggaran berjalan harus mendapatkan persetujuan dari Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD).
3. Dalam hal kerjasama daerah memanfaatkan aset barang milik daerah, melakukan pengadaan barang dan jasa pemerintah serta penyediaan infrastruktur dilaksanakan dengan berpedoman pada peraturan perundang-undangan.

I. Penyelesaian Perselisihan Kerjasama Daerah

1. Apabila kerjasama antar daerah dalam satu provinsi terjadi perselisihan, dapat diselesaikan dengan cara :
 - a. Musyawarah; atau
 - b. Keputusan Gubernur.
2. Apabila kerjasama daerah antara provinsi dengan kabupaten dalam satu provinsi, atau antara kabupaten dengan kabupaten/kota lain dari provinsi yang berbeda terjadi perselisihan, dapat diselesaikan dengan cara :
 - a. Musyawarah; atau
 - b. Keputusan Menteri.
3. Apabila kerjasama daerah dengan pihak ketiga terjadi perselisihan, dapat diselesaikan dengan cara :
 - a. Mengacu kesepakatan penyelesaian perselisihan yang diatur dalam perjanjian kerjasama;
 - b. Mengacu peraturan perundang-undangan.

J. Perubahan Kerjasama Daerah

1. Para pihak dapat melakukan perubahan atas ketentuan kerjasama daerah.
2. Mekanisme perubahan atas ketentuan kerjasama diatur sesuai kesepakatan para pihak.
3. Perubahan ketentuan kerjasama daerah dituangkan dalam perjanjian kerjasama setingkat dan tidak terpisahkan dengan perjanjian sebelumnya.

K. Berakhirnya Kerjasama Daerah

1. Kerjasama daerah dapat berakhir apabila :
 - a. Terdapat kesepakatan para pihak sesuai prosedur yang ditetapkan dalam perjanjian;
 - b. Tujuan perjanjian sudah tercapai;
 - c. Terdapat perubahan mendasar yang mengakibatkan perjanjian kerjasama tidak dapat dilaksanakan;
 - d. Salah satu pihak tidak melaksanakan atau melanggar ketentuan perjanjian;
 - e. Dibuat perjanjian baru yang menggantikan perjanjian lama;
 - f. Muncul norma baru dalam peraturan perundang-undangan;
 - g. Objek perjanjian hilang;
 - h. Terdapat hal-hal yang merugikan kepentingan nasional;
 - i. Berakhirnya masa perjanjian.
2. Permintaan salah satu pihak dengan ketentuan :
 - a. Menyampaikan secara tertulis inisiatif pengakhiran kerjasama pada pihak lain;
 - b. Pihak yang mempunyai inisiatif menanggung resiko baik finansial maupun resiko lainnya yang ditimbulkan sebagai akibat pengakhiran kerjasama;
 - c. Tidak mempengaruhi penyelesaian objek kerjasama yang dibuat dalam perjanjian sampai dengan terselesaikannya objek kerjasama tersebut.
3. Perjanjian kerjasama tidak berakhir karena pergantian pemerintahan di daerah.

L. Evaluasi Kerjasama Daerah

Evaluasi dilakukan oleh kedua belah pihak yang melakukan kerjasama untuk menilai dari kemitraan, hak dan kewajiban masing-masing pihak. Evaluasi yang dilakukan oleh pemerintah daerah berguna untuk melihat kecocokan/manfaat hasil kerjasama/kinerja dengan perjanjian yang telah disepakati/kewajiban yang bekerjasama. Apabila ada ketidaksesuaian dalam pelaksanaan kerjasama maka para pihak dapat menghentikan/membatalkan kerjasama dengan mengacu pada ketentuan berakhirnya kerjasama yang telah disepakati.

M. Pembinaan dan Pengawasan Kerjasama Daerah

Pembinaan dan pengawasan atas pelaksanaan kerjasama daerah oleh pemerintah kabupaten dilakukan oleh Gubernur.

BAB III

BENTUK KERJASAMA DAERAH

A. Bentuk Kerja Sama Antar Daerah

1. Kerjasama Pelayanan Bersama adalah kerja sama antar daerah untuk memberikan pelayanan bersama kepada masyarakat yang bertempat tinggal di wilayah yang merupakan yurisdiksi dari daerah yang bekerjasama, untuk membangun fasilitas dan memberikan pelayanan bersama.
2. Kerjasama Pelayanan Antar Daerah adalah kerja sama antar daerah untuk memberikan pelayanan tertentu bagi suatu wilayah masyarakat yang merupakan yurisdiksi daerah yang bekerjasama, dengan kewajiban bagi daerah yang menerima pelayanan untuk memberikan suatu kompensasi tertentu kepada daerah yang memberikan pelayanan.
3. Kerjasama Pengembangan Sumberdaya Manusia adalah kerja sama antar daerah untuk meningkatkan kapasitas sumber daya manusia dan kualitas pelayanannya melalui alih pengetahuan dan pengalaman, dengan kewajiban bagi daerah yang menerima pelayanan untuk memberikan suatu kompensasi tertentu kepada daerah yang memberikan pelayanan.
4. Kerjasama Pelayanan dengan pembayaran Retribusi adalah kerja sama antar daerah untuk memberikan pelayanan publik tertentu dengan membayar retribusi atas jasa pelayanan.
5. Kerjasama Perencanaan dan Pengurusan adalah kerja sama antar daerah untuk mengembangkan dan/atau meningkatkan layanan publik tertentu, dengan mana mereka menyepakati rencana dan programnya, tetapi melaksanakan sendiri-sendiri rencana dan program yang berkaitan dengan yurisdiksi masing-masing; Kerja sama tersebut membagi kepemilikan dan tanggungjawab atas program dan kontrol atas implementasinya.
6. Kerjasama Pembelian Penyediaan Pelayanan adalah kerja sama antar daerah untuk menyediakan layanan kepada daerah lain dengan pembayaran sesuai dengan perjanjian.
7. Kerjasama Pertukaran Layanan adalah kerja sama antar daerah melalui suatu mekanisme pertukaran layanan (imbal layan).
8. Kerjasama Pemanfaatan Peralatan adalah kerja sama antar daerah untuk pengadaan/penyediaan peralatan yang bisa digunakan bersama.
9. Kerjasama Kebijakan dan Pengaturan adalah kerja sama antar daerah untuk menselaraskan kebijakan dan pengaturan terkait dengan suatu urusan atau layanan umum tertentu.

B. Bentuk Kerja Sama Daerah Dengan Departemen / Lembaga Pemerintah Non Departemen (LPND)

Obyek kerja sama daerah yang dapat ditawarkan kepada pemerintah adalah dalam rangka pengembangan sektor unggulan tertentu atau pengelolaan kawasan strategis yang menurut peraturan telah ditetapkan menjadi kewenangan daerah otonom. Prakarsa kerjasama daerah dengan Departemen/LPND berasal dari pemerintah daerah.

Obyek kerja sama berupa pelayanan publik, tidak dapat dikerjasamakan dengan Departemen/LPND, kecuali dalam situasi dimana pemerintah daerah tidak mempunyai kapasitas yang cukup untuk memenuhi standar pelayanan umum, dan untuk ini perlu dilakukan evaluasi terdahulu oleh Gubernur bila itu terjadi di kabupaten/kota. Apabila setelah dievaluasi memang terbukti bahwa daerah yang bersangkutan tidak mampu, maka penyelenggaraan selanjutnya dilaksanakan berdasarkan azas Dekonsetrasi atau/dan Tugas Pembantuan atau bila itu menyangkut urusan wajib akan menggunakan anggaran pendapatan belanja daerah bersangkutan.

Bentuk kerja sama Pemerintah Daerah dengan Departemen / LPND antara lain sebagai berikut :

1. Kerja Sama Kebijakan dan Pengaturan, yaitu kerja sama daerah dengan Departemen/LPND untuk merumuskan tujuan bersama berkait dengan suatu urusan atau layanan umum tertentu yang dilakukan dengan menselaraskan kebijakan, rencana strategis, peraturan untuk mendukung pelaksanaannya, serta upaya implementasinya.
2. Kerja Sama Pengembangan Sumberdaya Manusia dan Teknologi, yaitu kerja sama daerah dengan Departemen/ LPND untuk meningkatkan kapasitas SDM dan kualitas pelayanannya melalui alih pengetahuan, pengalaman dan teknologi dengan suatu kompensasi tertentu.
3. Kerjasama Perencanaan dan Pengurusan, yaitu kerja sama daerah dengan Departemen/LPND untuk mengembangkan dan/atau meningkatkan layanan publik tertentu, dengan mana mereka menyepakati rencana dan programnya, tetapi melaksanakan sendiri-sendiri rencana dan program yang berkait dengan kewenangannya masing-masing.

C. Bentuk Kerja Sama Daerah Dengan Badan Hukum

Untuk menyelenggarakan urusan pemerintahan yang telah menjadi kewenangan otonom atau dapat berupa pelayanan publik, pemerintah daerah dapat bekerjasama dengan badan hukum.

Pemerintah daerah perlu mempertimbangkan untuk bekerjasama dengan badan hukum apabila menghadapi situasi sebagai berikut :

1. Suatu pelayanan publik tidak dapat disediakan oleh pemerintah daerah karena pemerintah daerah terkendala dengan sumber daya keuangan daerah atau keahlian.
2. Pelibatan badan hukum diyakini dapat meningkatkan kualitas pelayanan atau/dan mempercepat pembangunan daerah serta dapat meningkatkan pendapatan asli daerah dibandingkan bila ditangani sendiri oleh pemerintah daerah.
3. Ada dukungan dari pihak konsumen/pengguna pelayanan publik tersebut atas keterlibatan badan hukum.
4. Keluaran dari pelayanan publik tersebut dapat terukur dan terhitung tarifnya, sehingga biaya penyediaan pelayanan publik tersebut dapat tertutupi dari pemasukan tarif.
5. Ada badan hukum yang sudah mempunyai “track-record” baik dalam bekerjasama dengan pemerintah daerah.
6. Ada peluang terjadinya kompetisi dari badan hukum yang lain.

7. Tidak ada peraturan yang melarang badan hukum untuk terlibat dalam pelayanan publik tersebut.
8. Apabila tidak ada faktor-faktor tersebut di atas, maka kerja sama dengan badan hukum dipertimbangkan untuk tidak dilakukan karena tidak ada manfaatnya bagi masyarakat dan pembangunan daerah.

D. Bentuk Kerjasama Daerah Dengan Pihak Ketiga

Secara umum bentuk kerja sama dengan pihak ketiga dapat diklasifikasikan dalam 4 (empat) bagian besar, yaitu :

1. Kontrak Pelayanan

a. Kontrak Operasional/Pemeliharaan

- Cara kerja sama : Pemerintah daerah mengontrakan kepada badan usaha untuk mengoperasikan/memelihara suatu fasilitas pelayanan publik.
- Obyek kerja sama : Dapat diterapkan pada semua pelayanan publik
- Kelebihan :
 - Dapat meningkatkan efesiensi dan kualitas pelayanan.
 - Penghematan biaya.
 - Sifat kerjasama lebih luwes.
 - Tidak terjadi selisih kepemilikan atas pelayanan publik tsb.
- Kekurangan :
 - Fungsi pengendalian pemda dapat berkurang.
 - Berkurangnya kemampuan pemda dalam merespon terjadi perubahan permintaan masyarakat.
 - Dapat terjadi beban biaya tak terduga apabila badan hukum gagal

b. Kontrak Kelola

- Cara kerja sama : Pemerintah daerah mengontrakan kepada badan hukum untuk mengelola suatu sarana / prasarana yang dimiliki Pemerintah Daerah.
- Obyek kerja sama : Dapat diterapkan pada semua pelayanan publik
- Kelebihan :
 - Dapat mengurangi beban Pemerintah Daerah dalam memelihara sarana / prasarana pelayanan publik yang tidak termanfaatkan.
 - Memperoleh efesiensi biaya dalam pengelolaan fasilitas tersebut.
 - Sebagian resiko ditanggung oleh badan hukum
- Kekurangan :
 - Melepaskan hak monopoli untuk menguasai dan mengelola aset-aset strategis di bidang-bidang usaha tertentu dengan menyerahkan pengelolaannya kepada badan hukum.

- Melepaskan sumber pendapatan potensial yang berasal dari aset-aset milik Pemerintah Daerah tersebut.
- Terdapat kemungkinan setelah masa penyerahan hak milik, proyek yang dikelola sudah tidak menguntungkan.

c. Kontrak Sewa

- Cara kerja sama : Badan hukum menyewakan suatu fasilitas infrastruktur tertentu atas dasar kontrak kepada Pemerintah Daerah untuk dioperasikan dan dipelihara oleh pemerintah daerah selama jangka waktu tertentu.
- Obyek kerja sama : Dapat diterapkan untuk semua pelayanan publik utamanya apabila pemerintah daerah mengalami kendala anggaran untuk mengoperasikan suatu pelayanan publik yang mendesak.
- Kelebihan :
 - Fasilitas infrastruktur dapat lebih cepat tersedia bagi masyarakat (pemakai).
 - Mengurangi penggunaan dana dari anggaran Pemerintah Daerah untuk membangun / membuat fasilitas infrastruktur.
 - Dapat mengurangi beban Pemerintah Daerah dan mendistribusikan resiko pembangunan kepada badan hukum.
 - Merangsang investasi di bidang pembangunan infrastruktur, hal ini akan menjadi daya tarik untuk mengundang investor untuk menanamkan modalnya.
- Kekurangan :
 - Melepaskan hak monopoli untuk membangun dan mengelola fasilitas infrastruktur dan aset strategis di bidang usaha tertentu dengan menyerahkan pembangunan dan pengelolaannya kepada badan hukum.
 - Adanya kecenderungan kenaikan biaya/harga sebagai dampak pembangunan dan pengelolaan oleh badan hukum.
 - Badan hukum cenderung hanya mau bekerjasama untuk membangun proyek di lokasi-lokasi dan proyek-proyek yang mempunyai nilai ekonomi tinggi.

d. Kontrak Konsesi

- Cara kerja sama : Badan hukum diberi hak konsesi atau tanggung jawab untuk menyediakan jasa pengelolaan atas sebagian atau seluruh sistem infrastruktur tertentu, termasuk pengoperasian dan pemeliharaan fasilitas serta pemberian layanan kepada masyarakat dan penyediaan modal kerjanya.
- Obyek kerja sama : Dapat diterapkan untuk penyediaan infrastruktur yang terintegrasi dalam satu kawasan untuk jangka waktu pengelolaan yang panjang. Sangat disarankan dilakukan pada saat kinerja ekonomi dan finansial pemerintah daerah sedang baik.
- Kelebihan :
 - Fasilitas infrastruktur lebih cepat tersedia bagi masyarakat.
 - Penghematan biaya pengelolaan infrastruktur daerah melalui badan hukum.
 - Mengikutsertakan masyarakat dalam pembangunan proyek sehingga menciptakan lapangan kerja baru.
- Kekurangan :
 - Terdapat kemungkinan setelah masa penyerahan, infrastruktur yang semula dikelola oleh badan hukum sudah tidak maksimal lagi.
 - Apabila kinerja keuangan badan hukum buruk, maka dapat menjadi beban pada anggaran publik.

2. Kontrak Bangun

a. Kontrak Bangun Guna Serah

- Cara kerja sama : Badan usaha memperoleh hak untuk mendanai dan membangun suatu fasilitas/infrastruktur, yang kemudian dilanjutkan dengan pengelolaannya dan dapat menarik iuran selama jangka waktu tertentu untuk memperoleh pengembalian modal investasi dan keuntungan yang wajar. Setelah jangka waktu itu berakhir badan usaha menyerahkan kepemilikannya kepada pemerintah daerah.
- Obyek kerja sama : Dapat diterapkan untuk penyediaan pelayanan umum berupa prasarana dan sarana dasar, seperti jalan, sampah, air bersih, taman hiburan, dll.

- Kelebihan :
 - Pemerintah Daerah tidak perlu mengeluarkan penyertaan modal tetapi hanya cukup mengeluarkan izin.
 - Mendorong percepatan pemenuhan kebutuhan infrastruktur di daerah - daerah yang membutuhkan.
- Kekurangan :
 - Terdapat kemungkinan setelah berakhirnya, aset yang diterima oleh Pemerintah Daerah dari badan usaha sudah tidak punya nilai ekonomis atau rusak.
 - Pemerintah selalu diposisikan untuk menyelesaikan permasalahan yang sulit seperti pembebasan lahan.

b. Kontrak Bangun Serah Guna

- Cara kerja sama : Badan usaha bertanggung jawab untuk membangun infrastruktur / fasilitas, termasuk membiayainya dan setelah selesai pembangunannya lalu infrastruktur / fasilitas tersebut diserahkan penguasaan dan kepemilikannya kepada Pemerintah Daerah. Selanjutnya, Pemerintah daerah menyerahkan kembali kepada badan usaha untuk dikelola selama waktu tertentu untuk pengembalian modal investasinya serta memperoleh keuntungan yang wajar.
- Obyek kerja sama : Dapat diterapkan untuk penyediaan pelayanan umum berupa prasarana dan sarana dasar, seperti jalan, sampah, air bersih, taman hiburan, dll.
- Kelebihan :
 - Sektor publik memperoleh manfaat dari keunggulan teknologi yang dimiliki oleh pihak badan usaha .
 - Anggaran publik yang ada dapat digunakan untuk keperluan lain yang lebih mendesak.
 - Pemerintah daerah tetap dapat memiliki asset yang dibangun pihak ketiga.
 - Pemerintah daerah masih tetap dapat mempunyai kewenangan untuk mengendalikan.
 - Mendorong percepatan pemerataan pembangunan dan upaya pengembangan serta pemenuhan kebutuhan infrastruktur di daerah-daerah yang membutuhkan.

- Memperoleh efisiensi biaya dalam pembangunan dan operasi jasa infrastrukturnya.
 - Sebagian resiko ditanggung oleh badan usaha sebagai pihak yang membangun proyek.
 - Resiko terjadi selisih paham dalam kontrak lebih kecil dibandingkan dengan Bangun Guna Serah.
- Kekurangan :
- Melepaskan hak monopoli untuk menguasai, membangun dan mengelola proyek infrastruktur kepada badan hukum.
 - Adanya kecenderungan kenaikan biaya/harga sebagai dampak pengelolaan oleh badan hukum.
 - Pihak badan usaha cenderung hanya mau bekerjasama untuk membangun proyek di lokasi-lokasi dan proyek-proyek yang mempunyai nilai ekonomi tinggi.
 - Terdapat kemungkinan setelah berakhirnya masa kerjasama, khususnya pada saat serah terima aset, aset yang diterima oleh Pemerintah Daerah dari badan hukum sudah tidak punya nilai ekonomis atau rusak.
 - Pemerintah selalu diposisikan untuk menyelesaikan permasalahan yang sulit seperti halnya pembebasan tanah.

c. Kontrak Bangun Sewa Serah

- Cara kerja sama : Badan hukum diberi tanggung jawab untuk membangun infrastruktur termasuk membiayainya. Pemerintah daerah kemudian menyewa infrastruktur tersebut melalui perjanjian sewa beli kepada badan hukum selama jangka waktu tertentu dan setelah jangka waktu kontrak berakhir, maka pemerintah menerima penguasaan dan kepemilikan infrastruktur tersebut.
- Obyek kerja sama : Dapat diterapkan untuk penyediaan pelayanan umum berupa prasarana dan sarana dasar, seperti jalan, sampah, air bersih, taman hiburan, dll.

- Kelebihan :
 - Percepatan terpenuhinya kebutuhan infrastruktur dengan teknologi baru di daerah-daerah yang membutuhkan.
 - Pemerintah daerah dapat mengalihkan dana untuk pembayaran hutang atau membiayai program pembangunan kesejahteraan sosial.
- Kekurangan
 - Melepaskan hak monopoli untuk menguasai dan mengelola aset-aset strategis di bidang-bidang usaha tertentu dan menyerahkan kepada badan hukum.
 - Melepaskan sumber pendapatan potensial yang berasal dari aset-aset yang dimiliki Pemerintah Daerah.
 - Adanya kemungkinan ditetapkan keuntungan yang ditargetkan oleh badan hukum untuk mengantisipasi potensi kegagalan proyek, berada jauh di atas standar, sehingga mengakibatkan harga produk dan jasa menjadi tinggi.

3. Kontrak Rehabilitasi

a. Kontrak Rehabilitasi Kelola dan Serah

- Cara kerja sama : Pemerintah daerah mengontrakkan kepada badan hukum untuk memperbaiki suatu fasilitas publik yang ada, kemudian badan usaha mengelolanya dalam waktu tertentu sesuai perjanjian selanjutnya diserahkan kembali pada pemerintah apabila badan usaha tersebut telah memperoleh pengembalian modal/profit pada tingkat yang wajar.
- Obyek kerja sama : Dapat diterapkan untuk penyediaan pelayanan umum berupa prasarana dan sarana dasar, seperti jalan, sampah, air bersih, taman hiburan, bandara dll.
- Kelebihan :
 - Mengurangi penggunaan dana operasional dan pemeliharaan fasilitas publik dari anggaran Pemerintah Daerah.
 - Resiko ditanggung oleh badan hukum sebagai pihak yang menerima tanggung jawab memperbaiki, mengoperasikan dan memelihara aset milik Pemerintah Daerah.
- Kekurangan :
 - Adanya kecenderungan kenaikan biaya/harga sebagai dampak pembangunan dan pengelolaan oleh badan hukum.

- Badan usaha cenderung hanya mau bekerjasama untuk memperbaiki, mengoperasikan dan memelihara fasilitas infrastruktur di lokasi yang mempunyai nilai ekonomi tinggi.

b. Kontrak Bangun Tambah Kelola dan Serah

- Cara kerja sama : Badan hukum diberi hak atas dasar kontrak dengan pemerintah daerah untuk menambah suatu fasilitas tertentu pada fasilitas publik. Kemudian badan hukum diberikan hak untuk mengelola bangunan tambahan sampai badan hukum dapat memperoleh pengembalian modal dan profit pada tingkat yang wajar.
- Obyek kerjasama : Dapat diterapkan untuk penyediaan pelayanan umum berupa sarana prasarana dasar seperti jalan, sampah, air bersih, taman hiburan, dll.
- Kelebihan :
 - Mengurangi penggunaan dana operasional dan pemeliharaan fasilitas publik dari anggaran Pemerintah Daerah.
 - Resiko ditanggung oleh badan hukum sebagai pihak yang menerima tanggung jawab memperbaiki, mengoperasikan dan memelihara aset milik Pemerintah Daerah
- Kekurangan :
 - Adanya kecenderungan kenaikan biaya/harga sebagai dampak pembangunan dan pengelolaan oleh badan hukum.
 - Badan usaha cenderung hanya mau bekerjasama untuk memperbaiki, mengoperasikan dan memelihara fasilitas infrastruktur di lokasi yang mempunyai nilai ekonomi tinggi.

4. Kontrak Patungan

- Cara kerja sama : Pemerintah Daerah bersama badan usaha membentuk suatu badan hukum patungan dalam bentuk perseroan untuk membangun atau/dan mengelola aset yang dimiliki oleh perusahaan patungan tersebut, termasuk segala kegiatan lingkup usaha perusahaan patungan.
- Obyek kerja sama : Badan hukum patungan tersebut dapat ikut serta sebagai badan usaha dalam penyediaan pelayanan publik, sesuai ketentuan peraturan perundangan yang ada.

- Kelebihan :
 - Badan hukum patungan lebih luwes dalam bergerak di dunia usaha, termasuk dalam penyediaan pelayanan publik.
 - Pemerintah daerah dapat memperoleh tambahan PAD dari penerimaan usaha hasil badan hukum dan pajak perseroan.
- Kekurangan :
 - Apabila tidak ada pengaturan yang tegas, maka fungsi pemerintah sebagai regulator dapat bias atau timbul konflik kepentingan manakala dalam berhadapan dengan badan hukum patungan – milik pemerintah tsb.
 - Apabila kinerja keuangan badan hukum buruk, maka dapat menjadi beban pada anggaran publik.

BAB IV

TAHAPAN KERJASAMA DAERAH

A. Tahapan Kerja Sama Antar Daerah

1. Persiapan

- a. Inventarisasi objek kerja sama yang akan dikerjasamakan dan menjadi kewenangan Pemerintah Kabupaten, berpedoman pada Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) dan Rencana Kerja Pembangunan Daerah (RKPD) sesuai dengan prioritas yang ditetapkan. Dalam hal objek kerja sama belum ada dalam RPJMD, maka objek yang akan dikerjasamakan wajib dicantumkan dalam RKPD sesuai dengan prioritas.
- b. Penyiapan rencana kerja sama:
 - 1) menyusun rencana kerja sama terhadap objek yang akan dikerjasamakan dengan daerah lain;
 - 2) menyiapkan informasi dan data yang lengkap mengenai objek yang akan dikerjasamakan;
 - 3) analisis mengenai manfaat dan biaya kerja sama yang terukur bahwa objek kerja sama lebih bermanfaat apabila dikerjasamakan dengan daerah lain daripada dikelola sendiri.

2. Penawaran

- a. Menentukan prioritas objek yang akan dikerjasamakan.
- b. Memilih daerah dan objek yang akan dikerjasamakan.
- c. Menawarkan objek yang akan dikerjasamakan melalui surat penawaran:
 - 1) Bupati dengan Gubernur, dalam satu Provinsi atau di luar Provinsi, tembusan suratnya disampaikan kepada Menteri Dalam Negeri, Kementerian/ Pimpinan LPND terkait dan DPRD dari daerah yang menawarkan.
 - 2) Bupati dengan Bupati/Walikota dalam satu Provinsi, tembusan suratnya disampaikan kepada Gubernur, Menteri Dalam Negeri, Departemen/Pimpinan LPND terkait dan DPRD dari daerah yang menawarkan.
 - 3) Bupati dengan Bupati/Walikota dari Provinsi yang berbeda, tembusan suratnya disampaikan kepada masing-masing Gubernur, Menteri Dalam Negeri, Departemen/Pimpinan LPND terkait dan DPRD dari daerah yang menawarkan.
- d. Surat penawaran kerja sama daerah sekurang-kurangnya memuat:
 - 1) Objek yang akan dikerjasamakan;
 - 2) Manfaat kerja sama terhadap pembangunan daerah;
 - 3) Bentuk kerja sama;
 - 4) Tahun anggaran dimulainya kerja sama;
 - 5) Jangka waktu kerja sama.

- e. Bupati setelah menerima jawaban tawaran rencana kerja sama dari daerah lain dibahas dengan TKKSD, selanjutnya memberikan jawaban tertulis atas rencana kerja sama.
3. Penyiapan Kesepakatan
- a. Setelah menerima jawaban persetujuan, TKKSD masing-masing segera membahas rencana KSAD dan menyiapkan Kesepakatan Bersama.
 - b. Kesepakatan Bersama merupakan pokok-pokok kerja sama yang memuat:
 - 1) Identitas para pihak;
 - 2) Maksud dan tujuan;
 - 3) Objek dan ruang lingkup kerja sama;
 - 4) Bentuk kerja sama;
 - 5) Sumber biaya;
 - 6) Tahun anggaran dimulainya pelaksanaan kerja sama;
 - 7) Jangka waktu berlakunya kesepakatan bersama, paling lama 12 bulan;
 - 8) Rencana kerja yang memuat:
 - a) Jangka waktu penyusunan rancangan perjanjian kerja sama masing-masing TKKSD yang merupakan tindak lanjut dari kesepakatan bersama.
 - b) Tanggal pembahasan bersama rancangan perjanjian kerja sama oleh TKKSD masing-masing.
 - c) Jadwal penandatanganan perjanjian KSAD.
 - d) Rencana kerja tersebut dijadikan lampiran dalam kesepakatan bersama dan ditandatangani oleh masing-masing kepala daerah.
4. Penandatanganan Kesepakatan
- a. Kesepakatan Bersama antar daerah ditandatangani oleh masing-masing Kepala Daerah.
 - b. Penandatanganan kesepakatan bersama dilaksanakan sesuai dengan kesepakatan para pihak dan dapat disaksikan oleh Menteri Dalam Negeri dan Menteri/Pimpinan LPND yang terkait dengan objek kerja sama.
5. Penyiapan Perjanjian
- a. TKKSD masing-masing daerah menyiapkan rancangan perjanjian kerja sama yang memuat paling sedikit:
 - 1) Subjek kerja sama;
 - 2) Objek kerja sama;
 - 3) Ruang lingkup kerja sama;
 - 4) Hak dan kewajiban;
 - 5) Jangka waktu kerja sama;
 - 6) Keadaan memaksa/force majeure;
 - 7) Penyelesaian perselisihan; dan
 - 8) Pengakhiran kerja sama.Dalam perjanjian kerja sama, Bupati dapat menyatakan bahwa pelaksanaan yang bersifat teknis ditangani oleh Kepala SKPD.
 - b. Dalam menyiapkan rancangan perjanjian kerja sama, dapat meminta bantuan pakar/tenaga ahli dan atau berkonsultasi dengan Departemen

Dalam Negeri dan Departemen/Lembaga Pemerintah Non Departemen yang terkait.

- c. Setelah ada kesepakatan, TKKSD menyiapkan rancangan akhir perjanjian KSAD. Ketua TKKSD masing-masing memberikan paraf pada rancangan perjanjian KSAD dan menyerahkan kepada Kepala Daerah masing-masing untuk ditandatangani dengan memperhatikan jadwal yang ditetapkan dalam rencana kerja. Materi perjanjian kerja sama yang telah disepakati dituangkan dalam format perjanjian kerjasama sesuai dengan peraturan perundang-undangan.
6. Penandatanganan perjanjian
 - a. Perjanjian kerjasama antar daerah ditandatangani oleh Bupati.
 - b. Tempat dan waktu penandatanganan perjanjian kerja sama ditetapkan sesuai kesepakatan dari para pihak.
 7. Pelaksanaan
 - a. Dalam pelaksanaan kerja sama harus memperhatikan rencana kerja yang telah disepakati. Perjanjian KSAD yang jangka waktunya lebih dari 5 (lima) tahun dan atas persetujuan bersama, dapat dibentuk badan kerja sama daerah. Badan kerja sama sesuai dengan tugasnya membantu Kepala Daerah untuk:
 - 1) melakukan pengelolaan, monitoring dan evaluasi atas pelaksanaan KSAD; dan
 - 2) memberikan masukan dan saran kepada Kepala Daerah masing-masing mengenai langkah-langkah yang harus dilakukan apabila ada permasalahan.
 - b. Biaya pelaksanaan KSAD dan/atau Badan Kerja Sama Daerah menjadi tanggung jawab SKPD masing-masing.
 - c. Dalam pelaksanaan KSAD, dapat dilakukan perubahan materi perjanjian/adendum atas persetujuan bersama Kepala Daerah. Apabila materi perubahan/adendum menyebabkan atau mengakibatkan penambahan beban APBD atau masyarakat, maka penambahan beban harus dimintakan persetujuan DPRD.
 - d. Dalam pelaksanaan perjanjian kerja sama terjadi keadaan memaksa/force majeure yang mengakibatkan hak dari Pemerintah Daerah yang harus diterima berkurang atau tidak ada, Bupati memberitahukan secara tertulis kepada Ketua DPRD masing-masing disertai dengan penjelasan mengenai:
 - 1) keadaan memaksa/force majeure yang terjadi; dan
 - 2) hak dari Pemerintah Provinsi/Kabupaten/Kota yang telah diterima dan/atau yang tidak bisa diterima setiap tahun atau pada saat berakhirnya KSAD.
 - e. 3 (tiga) bulan sebelum berakhirnya perjanjian KSAD, masing-masing SKPD yang melakukan KSAD dibantu oleh badan kerja sama dan dapat didampingi oleh tim penilai eksternal untuk melakukan inventarisasi dan penilaian secara finansial terhadap :
 - 1) barang bergerak dan tidak bergerak yang terkait dengan perjanjian KSAD;
 - 2) kewajiban atau utang yang menjadi beban KSAD.

- f. Hasil penilaian dilaporkan kepada Kepala Daerah melalui SKPD masing-masing. Terhadap barang bergerak dan tidak bergerak dimaksud pembagiannya dapat dilaksanakan:
 - 1) dijual kepada para pihak yang melakukan KSAD; dan
 - 2) dijual melalui lelang terbuka.
 Hasil penjualan barang bergerak dan tidak bergerak sebagaimana dimaksud pada huruf f setelah dikurangi kewajiban atau hutang yang menjadi beban KSAD, dibagi berdasarkan pertimbangan hak dan kewajiban dalam perjanjian KSAD.
- g. Hasil KSAD yang berupa barang dilaporkan oleh Kepala Daerah kepada Ketua DPRD masing-masing.

B. Tahapan Kerja Sama Daerah dengan Departemen / Lembaga Pemerintah Non Departemen (LPND)

1. Persiapan

- a. Inventarisasi objek yang akan dikerjasamakan dan menjadi kewenangan Pemerintah Kabupaten, dengan berpedoman pada Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) dan Rencana Kerja Pembangunan Daerah (RKPD) sesuai skala prioritas yang ditetapkan.
- b. Dalam hal objek kerja sama belum ada dalam RPJMD, maka objek yang akan dikerjasamakan wajib dicantumkan dalam RKPD sesuai dengan prioritas.
- c. SKPD yang akan melakukan kerja sama dibantu TKKSD menyiapkan kerangka acuan/proposal dan/atau kajian pra-studi kelayakan untuk objek yang akan dikerjasamakan, sekurang-kurangnya memuat:
 - 1) latar belakang dan tujuan dari kerja sama;
 - 2) gambaran lokasi objek kerja sama;
 - 3) bentuk kerja sama;
 - 4) rencana awal;
 - 5) analisis manfaat dan biaya; dan
 - 6) dampak bagi pembangunan daerah.

2. Penawaran

- a. Kerja sama daerah dengan Departemen/LPND harus diprakarsai oleh Pemerintah Daerah.
- b. Menentukan objek yang akan dikerjasamakan.
- c. Menawarkan objek yang akan dikerjasamakan melalui surat penawaran:
 - 1) Bupati dengan Departemen/LPND, tembusan suratnya disampaikan kepada Menteri Dalam Negeri, Gubernur dan DPRD Kabupaten.
 - 2) Surat penawaran kerja sama dari Bupati sekurang-kurangnya memuat:
 - a) objek yang akan dikerjasamakan;
 - b) manfaat kerja sama terhadap pembangunan daerah;
 - c) tahun anggaran dimulainya kerja sama; dan
 - d) jangka waktu kerja sama.

Dalam surat penawaran kerja sama dilampirkan informasi dan data dapat berupa kerangka acuan/proposal dan atau kajian pra-studi kelayakan objek yang akan dikerjasamakan, bila diperlukan.

3. Penyiapan Kesepakatan

- a. Setelah Bupati menerima jawaban persetujuan rencana kerja sama dari Departemen/LPND, memerintahkan kepada SKPD untuk membahas bersama-sama dengan TKKSD dan menyusun rancangan kesepakatan bersama.
- b. Kesepakatan Bersama merupakan pokok-pokok kerja sama yang memuat :
 - 1) identitas para pihak;
 - 2) maksud dan tujuan;
 - 3) objek dan ruang lingkup kerja sama;
 - 4) sumber biaya;
 - 5) tahun Anggaran dimulainya pelaksanaan kerja sama;
 - 6) jangka waktu berlakunya kesepakatan bersama paling lama 12 bulan;
 - 7) rencana kerja yang memuat:
 - a) tanggal pembahasan bersama rancangan perjanjian kerja sama.
 - b) jadwal penandatanganan perjanjian kerja sama.
 - c) rencana kerja tersebut dijadikan lampiran dalam Kesepakatan bersama dan ditandatangani oleh masing-masing pihak.
- c. Rancangan kesepakatan bersama SKPD, dibahas dengan Departemen/LPND dan hasilnya masing-masing pihak memberikan paraf.

4. Penandatanganan Kesepakatan

- a. Kesepakatan bersama daerah dengan Departemen/LPND ditandatangani oleh Bupati dan Menteri/Pimpinan LPND.
- b. Penandatanganan kesepakatan bersama dilaksanakan sesuai kesepakatan para pihak.

5. Penyiapan Perjanjian

- a. SKPD dibantu TKKSD menyiapkan rancangan Perjanjian Kerja Sama yang memuat sekurang-kurangnya:
 - 1) subjek kerja sama;
 - 2) objek kerja sama;
 - 3) ruang lingkup kerja sama;
 - 4) hak dan kewajiban;
 - 5) jangka waktu kerja sama;
 - 6) keadaan memaksa/force majeure;
 - 7) penyelesaian perselisihan; dan
 - 8) pengakhiran kerja sama.Dalam perjanjian kerja sama, Bupati dapat menyatakan bahwa pelaksanaan yang bersifat teknis ditangani oleh Kepala SKPD.
- b. Dalam menyiapkan rancangan materi perjanjian kerja sama, dapat meminta bantuan pakar/tenaga ahli dan atau berkonsultasi dengan Departemen Dalam Negeri.
- c. Setelah ada kesepakatan, TKKSD menyiapkan rancangan akhir perjanjian. Ketua TKKSD dan Departemen/LPND memberikan paraf pada rancangan perjanjian.

6. Penandatanganan Perjanjian

- a. Perjanjian kerja sama daerah dengan Departemen/LPND ditandatangani oleh Bupati dan Menteri/Pimpinan LPND.
- b. Penandatanganan perjanjian kerja sama dilaksanakan sesuai kesepakatan para pihak.

7. Pelaksanaan

- a. Dalam pelaksanaan kerja sama harus memperhatikan rencana kerja sama yang telah disepakati. Apabila dalam rencana kerja sama memerlukan pengadaan barang dan jasa yang menggunakan APBD dan/atau APBN, maka pelaksanaannya berpedoman pada peraturan perundang-undangan.
- b. Dalam pelaksanaan perjanjian dapat dilakukan perubahan materi perjanjian/ adendum atas persetujuan bersama.
- c. Dalam pelaksanaan perjanjian kerja sama terjadi keadaan memaksa/*force majeure* yang mengakibatkan hak Pemerintah Kabupaten yang harus diterima berkurang atau tidak ada, Bupati memberitahukan secara tertulis kepada Ketua DPRD Kabupaten disertai dengan penjelasan mengenai:
 - 1) Keadaan memaksa/*force majeure* yang terjadi.
 - 2) Hak Kabupaten yang telah diterima dan/atau yang tidak bisa diterima setiap tahun atau pada saat berakhirnya kerja sama.
- d. 3 (tiga) bulan sebelum berakhirnya perjanjian kerja sama para pihak melakukan inventarisasi dan penilaian secara finansial terhadap hasil kerjasama.
- e. Hasil kerja sama dilaporkan oleh Bupati kepada Ketua DPRD.

C. Tahapan Kerja Sama Daerah dengan Badan Hukum

I. Kerja Sama Daerah dengan Badan Hukum atas Prakarsa Daerah

1. Persiapan

- a. Untuk melakukan kerja sama dengan badan hukum, Bupati menugaskan masing-masing Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) sesuai bidang tugasnya untuk melakukan inventarisasi objek yang akan dikerjasamakan.
- b. Objek yang akan dikerjasamakan adalah merupakan urusan yang menjadi kewenangan Kabupaten, dengan berpedoman pada Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) dan Rencana Kerja Pembangunan Daerah (RKPD). Dalam hal objek kerja sama belum ada dalam RPJMD, maka objek yang akan dikerjasamakan wajib dicantumkan dalam RKPD sesuai dengan prioritas.
- c. Hasil inventarisasi objek kerja sama dari SKPD yang mengusulkan, dibahas dalam sidang TKKSD, yang hasilnya melalui oleh Ketua TKKSD disampaikan kepada Bupati untuk ditetapkan skala prioritas.
- d. Bupati menetapkan SKPD sebagai penanggung-jawab kerja sama, dengan tugas:
 - 1) Mempersiapkan kerangka acuan/proposal/kajian dan atau pra-studi kelayakan;
 - 2) Melakukan sosialisasi rencana kerja sama;

- 3) Menyiapkan Rancangan Kesepakatan Bersama;
- 4) Mempersiapkan Rancangan Perjanjian Kerja Sama;
- 5) Menetapkan Tim Seleksi. Tim seleksi bertugas menyelenggarakan proses pelelangan badan hukum calon mitra kerja sama, antara lain melaksanakan:
 - a) Menyusun jadwal dan menetapkan cara pelaksanaan serta lokasi tempat seleksi;
 - b) Menyiapkan dokumen prakualifikasi dan dokumen seleksi badan hukum calon mitra kerja sama;
 - c) Mengumumkan rencana kerja sama;
 - d) Menilai kualifikasi badan hukum calon mitra kerja sama;
 - e) Melakukan evaluasi penawaran badan hukum calon mitra kerja;
 - f) Membuat laporan mengenai proses dan hasil seleksi;
 - g) Mengusulkan penetapan badan hukum hasil seleksi.

Masa tugas Tim Seleksi berakhir dengan ditetapkannya pemenang badan hukum yang menjadi mitra kerja sama. Tim seleksi berjumlah ganjil (ganjil) dan beranggotakan sekurang-kurangnya 3 (tiga) orang yang memahami tata cara pengadaan, substansi kerja sama dan bidang lain yang diperlukan. Dalam hal kerja sama tersebut menggunakan dana dari APBD maka peran dan fungsi Tim Seleksi dimaksud adalah sama dengan Panitia Pengadaan.
- f. SKPD menyusun dan menetapkan kerangka acuan kerja sama untuk dijadikan acuan kerja oleh Tim Seleksi. Kerangka acuan kerja sama sekurang-kurangnya memuat:
 - 1) Latar belakang;
 - 2) Maksud dan tujuan;
 - 3) Objek kerja sama;
 - 4) Bentuk kerja sama;
 - 5) Jangka waktu;
 - 6) Analisis manfaat dan biaya (pra studi kelayakan); dan
 - 7) Sumberdaya yang harus disediakan oleh badan hukum

Untuk menyusun kerangka acuan kerja sama, SKPD dapat dibantu oleh Tim Teknis.

2. Penawaran

- a. Tim Seleksi mengumumkan rencana kerja sama dengan badan hukum melalui media cetak dan papan pengumuman resmi. Isi pengumuman prakualifikasi memuat sekurang-kurangnya:
 - 1) nama dan alamat kantor yang mengadakan seleksi;
 - 2) maksud dan tujuan kerja sama;
 - 3) obyek dan ruang lingkup kerja sama;
 - 4) bentuk kerja sama;
 - 5) sumber pembiayaan;
 - 6) syarat-syarat badan hukum peserta seleksi;
 - 7) tempat, tanggal, hari dan waktu untuk pengambilan dokumen prakualifikasi.

- b. Pengambilan dokumen prakualifikasi
Pengambilan dokumen prakualifikasi dimulai sejak tanggal pengumuman sampai dengan satu hari sebelum batas akhir pemasukan dokumen prakualifikasi.
- c. Pemasukan dokumen prakualifikasi
Batas akhir pemasukan dokumen prakualifikasi ditentukan oleh Tim Seleksi.
- d. Evaluasi dokumen prakualifikasi
Badan hukum peserta seleksi dinyatakan lulus prakualifikasi apabila memenuhi persyaratan, antara lain dengan menilai kinerja dan bonafiditas badan hukum berdasarkan:
 - 1) Akte Pendirian
 - 2) Kedudukan/alamat perusahaan/LSM/Yayasan
 - 3) Copy anggaran dasar (AD) perusahaan/LSM/Yayasan
 - 4) Referensi bank
 - 5) Cash flow dan laporan rugi-laba 3 (tiga) tahun terakhir (bila perusahaan),
 - 6) Susunan pimpinan
 - 7) Pengalaman kerja/rekomendasi
 - 8) Copy NPWP
 - 9) Informasi lain yang menunjang
- e. Penetapan hasil prakualifikasi.
Tim Seleksi menetapkan daftar pendek calon mitra kerja sama, yang terdiri dari 5 (lima) badan hukum yang mempunyai nilai tertinggi.
- f. Pengumuman hasil prakualifikasi
Hasil prakualifikasi setelah ditetapkan oleh Tim Seleksi disampaikan keseluruh badan hukum peserta seleksi dan diumumkan melalui papan pengumuman resmi.
- g. Masa sanggah prakualifikasi
Badan hukum peserta seleksi yang merasa keberatan terhadap hasil prakualifikasi dapat mengajukan surat sanggahan kepada Tim Seleksi.
- h. Penyampaian undangan.
Badan hukum yang lulus prakualifikasi diundang untuk mengambil dokumen.
- i. Pengambilan dokumen seleksi
Pengambilan dokumen dilakukan satu hari setelah dikeluarkan undangan sampai dengan satu hari sebelum batas waktu pemasukan dokumen seleksi. Dokumen seleksi terdiri dari:
 - 1) Surat undangan kepada badan hukum calon mitra kerja sama yang lulus prakualifikasi untuk memasukan penawaran kerja sama,
 - 2) Kerangka acuan kerja sama yang telah disetujui oleh SKPD,
 - 3) Ketentuan lain yang diperlukan seperti penggunaan barang/jasa produksi dalam negeri dan preferensi harga, unsur-unsur penilaian termasuk apabila ada preferensi khusus untuk badan hukum, formula evaluasi yang akan digunakan, termasuk contoh formulir yang perlu diisi oleh badan hukum.

- j. Penjelasan (*Aanwijzing*)
- 1) Tim Seleksi memberikan penjelasan rencana kerja sama mengenai segala sesuatu terkait dengan dokumen seleksi badan hukum calon mitra kerja sama di tempat dan waktu yang ditentukan, dihadiri oleh badan hukum calon mitra kerja sama.
 - 2) Ketidakhadiran badan hukum calon mitra kerja sama pada saat penjelasan kerja sama tidak dapat dijadikan dasar untuk menolak/menggugurkan penawaran.
 - 3) Apabila dipandang perlu, Tim Seleksi dapat memberikan penjelasan lanjutan dengan cara melakukan peninjauan lapangan.
 - 4) Pemberian penjelasan kerja sama ini serta keterangan lain termasuk pertanyaan, tanggapan dan tinjauan lapangan dituangkan dalam Berita Acara Penjelasan (BAP) yang ditandatangani oleh Tim Seleksi dan minimal 1 (satu) wakil calon mitra kerja sama yang hadir, dan merupakan bagian tidak terpisahkan dari dokumen seleksi badan hukum calon mitra kerja sama.
- k. Pemasukan dan pembukaan penawaran
- 1) Metode pemasukan dan cara pembukaan dokumen penawaran dari calon mitra kerja sama harus mengikuti ketentuan yang dipersyaratkan dalam dokumen seleksi badan hukum calon mitra kerja sama.
 - 2) Tim Seleksi mencatat waktu, tanggal dan tempat penerimaan dokumen penawaran yang diterimanya, baik yang dikirim langsung atau melalui pos.
 - 3) Pada akhir batas waktu penyampaian, Tim Seleksi membuka rapat pembukaan dokumen penawaran. Pembukaan dokumen penawaran yang masuk dilaksanakan sebagai berikut:
 - a) Tim Seleksi meminta sekurang-kurangnya 1 (satu) wakil badan hukum calon mitra kerja sama yang hadir sebagai saksi. Apabila tidak ada saksi, Tim seleksi menunda pembukaan sampai waktu tertentu. Apabila sampai waktu tertentu tetap tidak ada yang hadir, acara pembukaan tetap dilanjutkan.
 - b) Tim Seleksi meneliti dokumen penawaran yang masuk, memeriksa dan membacakan dihadapan peserta mengenai kelengkapan dokumen penawaran, untuk kemudian dinilai keabsahannya.
 - c) Tim Seleksi mencatat seluruh proses pembukaan penawaran dan memasukannya ke dalam Berita Acara Pembukaan Penawaran (BAPP). BAPP ditandatangani oleh Tim Seleksi dan salah satu wakil peserta.
- l. Evaluasi Penawaran
- 1) Tim Seleksi melaksanakan evaluasi terhadap semua dokumen penawaran yang masuk dan dilampiri surat jaminan penawaran. Evaluasi tersebut meliputi evaluasi administrasi teknis, dan biaya berdasarkan kriteria, metoda dan tata cara evaluasi yang telah ditetapkan dalam dokumen seleksi.

- 2) Surat jaminan penawaran:
 - a) Diterbitkan oleh bank umum atau perusahaan asuransi yang mempunyai program surety bond dan dukungan reasuransi,
 - b) Masa berlakunya jaminan penawaran tidak berkurang,
 - c) Nama peserta tercantum dalam surat jaminan,
 - d) Besarnya jaminan dicantumkan dalam angka dan huruf.
- m. Penetapan Pemenang
Tim Seleksi menetapkan daftar peringkat 3 (tiga) badan hukum calon mitra kerja sama, dengan peringkat 1 (pertama) adalah penawar yang mempunyai nilai tertinggi, peringkat kedua seterusnya mempunyai nilai tertinggi kedua dan ketiga.
- n. Pengumuman Pemenang
Hasil evaluasi setelah ditetapkan Tim Seleksi disampaikan kepada seluruh peserta dan diumumkan melalui papan pengumuman resmi.
- o. Masa sanggah
Tim Seleksi menetapkan masa sanggah, untuk memberi kesempatan kepada badan hukum calon mitra kerja sama menyampaikan keberatan apabila ada hal-hal dalam proses yang dianggap tidak sesuai dengan ketentuan.
- p. Klarifikasi dan negosiasi
 - 1) Setelah masa sanggah berakhir, Tim Seleksi mengundang badan hukum calon mitra kerja sama peringkat pertama untuk melakukan klarifikasi dan negosiasi,
 - 2) Apabila pada waktu klarifikasi dan negosiasi dengan peringkat pertama tidak tercapai kesepakatan maka proses klarifikasi dan negosiasi diulang untuk peringkat kedua dan seterusnya,
 - 3) Apabila badan hukum calon mitra kerja sama tidak ada yang sepakat pada saat klarifikasi dan negosiasi, maka proses seleksi diulang sebanyak dua kali, sebelum akhirnya diputuskan dengan penunjukan langsung.
 - 4) Badan hukum yang akan diusulkan sebagai pemenang seleksi badan hukum calon mitra kerja sama, dilakukan verifikasi terhadap semua data dan informasi yang ada dalam formulir isian kualifikasi dengan meminta rekaman atau asli dokumen yang sah dan bila perlu dilakukan konfirmasi dengan instansi terkait.
- q. Surat Penunjukan Badan Hukum
 - 1) Tim Seleksi menyampaikan usulan kepada SKPD, untuk ditetapkan dengan surat penunjukan badan hukum sebagai pemenang seleksi calon mitra kerja sama, dengan melampirkan Berita Acara Hasil Seleksi (BAHS)
 - 2) BAHS memuat laporan hasil pelaksanaan seleksi, cara penilaian, dan penetapan urutan pemenang. BAHS ditandatangani oleh Ketua dan semua anggota Tim Seleksi;
 - 3) BAHS bersifat rahasia sampai dengan penandatanganan perjanjian kerja sama;
 - 4) Kepala SKPD menerbitkan Surat Penunjukan Badan Hukum hasil seleksi sebagai mitra kerja sama, apabila kepala SKPD tidak

sependapat dengan hasil seleksi yang diusulkan oleh Tim Seleksi, maka kepala SKPD membahas hasil seleksi dengan Tim Seleksi untuk mengambil keputusan:

- a) Melakukan evaluasi ulang,
- b) Menyerahkan keputusan akhir kepada Bupati, untuk penunjukan badan hukum yang menjadi mitra kerja sama. Dalam memutuskan, Bupati dapat meminta pendapat dari TKKSD.

3. Penyiapan Kesepakatan

- a. Bupati setelah menerima Surat Penunjukan Badan Hukum hasil seleksi, memerintahkan kepada SKPD untuk bersama-sama dengan TKKSD dan menyusun Kesepakatan Bersama yang ditanda tangani oleh masing-masing pihak;
- b. Kesepakatan Bersama merupakan pokok-pokok kerja sama yang memuat:
 - 1) Identitas para pihak,
 - 2) Maksud dan tujuan,
 - 3) Objek dan ruang lingkup kerja sama,
 - 4) Sumber biaya,
 - 5) Tahun anggaran dimulainya pelaksanaan kerja sama,
 - 6) Jangka waktu berlakunya kesepakatan bersama, paling lama 12 (dua belas) bulan,
 - 7) Rencana kerja yang memuat:
 - a) Tanggal pembahasan bersama rancangan perjanjian kerja sama.
 - b) Jadwal penandatanganan perjanjian.
 - c) Rencana kerja tersebut dijadikan lampiran dalam kesepakatan bersama dan ditandatangani oleh masing-masing pihak.

4. Penandatanganan Kesepakatan

- a. Kesepakatan Bersama daerah dengan badan hukum ditandatangani oleh masing-masing kepala daerah dan pimpinan badan hukum.
- b. Penanda tangan kesepakatan bersama dilaksanakan sesuai dengan kesepakatan para pihak.
- c. Penanda tangan kesepakatan bersama dapat disaksikan oleh Menteri Dalam Negeri dan Menteri/Pimpinan LPND yang terkait dengan objek kerja sama.

5. Penyiapan Perjanjian

- a. SKPD penanggung jawab bersama TKKSD menyusun rancangan perjanjian kerja sama. Dalam menyusun rancangan perjanjian kerja sama dapat meminta bantuan pakar/tenaga ahli dan atau berkonsultasi dengan Departemen Dalam Negeri atau Departemen Teknis terkait. Rancangan perjanjian kerja sama, memuat sekurang-kurangnya:
 - 1) Subjek kerja sama,
 - 2) Objek kerja sama,
 - 3) Ruang lingkup kerja sama,
 - 4) Hak dan kewajiban,

- 5) Jaminan pelaksanaan kerja sama,
- 6) Alokasi resiko kerja sama,
- 7) Jangka waktu kerja sama,
- 8) Larangan pengalihan perjanjian kerja sama,
- 9) Keadaan memaksa/force majeure,
- 10) Penyelesaian perselisihan,
- 11) Pengakhiran kerja sama.

Dalam perjanjian kerja sama, Bupati dapat menyatakan bahwa pelaksanaan yang bersifat teknis ditangani oleh Kepala SKPD.

- b. Pelaksanaan perjanjian kerja sama, apabila membebani daerah dan masyarakat sebelum ditandatangani para pihak terlebih dahulu harus mendapat persetujuan DPRD.
 - c. Rancangan perjanjian kerja sama yang telah disetujui oleh DPRD kemudian diberikan kepada badan hukum yang akan menjadi mitra kerja sama untuk dipelajari.
 - d. Badan hukum yang akan menjadi mitra kerja sama tersebut dapat menolak atau mengubah/mengkoreksi rancangan perjanjian kerja sama.
 - e. Apabila perubahan/koreksi tersebut dinilai wajar maka SKPD dapat langsung menyetujuinya. Akan tetapi bila perubahan/koreksi tersebut sangat prinsip maka SKPD perlu berkonsultasi dengan TKKSD dan meminta persetujuan bupati yang selanjutnya dikomunikasikan kembali kepada badan hukum.
 - f. Apabila badan hukum menolak, maka bupati dapat menawarkan kepada badan hukum peringkat ke dua untuk menjadi mitra kerja sama.
 - g. Apabila badan hukum peringkat kedua juga menolak, maka Bupati dapat menawarkan kepada badan hukum peringkat ketiga, sebelum diputuskan untuk melakukan penawaran ulang.
 - h. Apabila tidak ada keberatan dari badan hukum/calon mitra kerja sama, maka badan hukum dan Kepala SKPD memberikan paraf pada rancangan perjanjian kerja sama.
6. Penandatanganan Perjanjian
- a. Setelah rancangan perjanjian kerja sama diberi paraf masing-masing pihak, SKPD menyiapkan penanda tangan perjanjian kerja sama dengan ketentuan:
 - 1) Dalam hal kerja sama diperlukan jaminan pelaksanaan kerja sama, maka SKPD wajib meminta kepada badan hukum pemenang seleksi;
 - 2) Besarnya jaminan pelaksanaan adalah 5 % dari nilai kontrak dan diterbitkan oleh bank umum;
 - 3) Masa berlakunya jaminan adalah sejak tanggal penandatanganan perjanjian kerja sama sampai dengan 14 hari setelah masa pemeliharaan berakhir.
 - b. Perjanjian kerja sama daerah dengan badan hukum ditandatangani oleh Bupati dan pimpinan badan hukum.
 - c. Penandatanganan perjanjian kerja sama dilaksanakan sesuai kesepakatan dari para pihak.

7. Pelaksanaan

- a. Para pihak bertanggung jawab atas pelaksanaan kerja sama sesuai dengan perjanjian kerja sama.
- b. Apabila dalam kerja sama ada pengadaan barang dan jasa yang menjadi kewajiban daerah dalam perjanjian kerja sama, dilaksanakan sesuai dengan peraturan perundang-undangan.
- c. Apabila dalam pelaksanaan kerja sama ada alasan yang kuat dan tidak bertentangan dengan peraturan perundang-undangan, maka Bupati dapat melakukan perubahan/adendum atas materi perjanjian kerja sama. Materi perubahan perjanjian disiapkan oleh SKPD dengan berkonsultasi kepada TKKSD.
- d. Apabila materi perubahan/adendum menyebabkan atau mengakibatkan penambahan beban APBD maupun masyarakat, maka penambahan beban tersebut harus dimintakan persetujuan kembali kepada DPRD.
- e. Hasil kerja sama Pemerintah Daerah dengan badan hukum dapat berupa uang, surat berharga, dan asset, atau non material berupa keuntungan.
- f. Hasil kerja sama sebagaimana dimaksud pada huruf e yang menjadi hak daerah yang berupa uang, harus disetor ke Kas Daerah sebagai Pendapatan Asli Daerah sesuai dengan peraturan perundangan.
- g. Untuk kerja sama pengelolaan, mitra kerja sama harus membayar kontribusi ke rekening kas daerah setiap tahun selama jangka waktu pengelolaan dan pembagian keuntungan hasil kerja sama pengelolaan.
- h. Besaran pembayaran kontribusi dan pembagian keuntungan hasil kerja sama pengelolaan ditetapkan dari hasil perhitungan tim yang dibentuk oleh TKKSD.
- i. Dalam hal pemerintah daerah memutuskan bahwa pengelolaan objek kerja sama selanjutnya akan dilakukan kembali melalui kerja sama dengan badan hukum, maka 6 (enam) bulan sebelum perjanjian kerja sama berakhir, perlu dilakukan proses seleksi sesuai dengan tata cara kerja sama yang diatur dalam petunjuk teknis ini.
- j. Bagi badan hukum yang menjadi mitra kerja sama, apabila selama pengelolaan yang sedang berjalan dinilai mempunyai prestasi dan kinerja yang baik, maka badan hukum tersebut dapat insentif tambahan nilai setinggi-tingginya 10% dari nilai sendiri.
- k. Penilaian kinerja terhadap badan hukum mitra kerja sama ini dilakukan oleh Tim Teknis yang dibentuk oleh TKKSD. Badan hukum ini tetap harus mengikuti proses seleksi sebagaimana diatur dalam petunjuk teknis ini.

II. Kerja Sama Daerah dengan Badan Hukum atas Prakarsa Badan Hukum

1. Persiapan

- a. Bupati menerima usulan kerja sama dari badan hukum;

- b. Bupati selanjutnya menugaskan TKKSD untuk membahas dan mengevaluasi usulan kerja sama dari badan hukum tersebut.
- c. Apabila dipandang perlu TKKSD atas nama Bupati dapat mengundang badan hukum tersebut untuk menjelaskan rencana kerja sama yang diusulkan dan dapat mengundang badan hukum lain yang mempunyai kualifikasi sama untuk memberikan pendapat dan saran tentang isu yang ditawarkan.
- d. Dalam melakukan evaluasi atas usulan rencana kerja sama tersebut, TKKSD perlu mempertimbangkan :
 - 1) kesesuaian dengan rencana pembangunan jangka menengah nasional/ daerah dan rencana strategis sektor infrastruktur;
 - 2) kesesuaian lokasi proyek dengan rencana tata ruang wilayah;
 - 3) keterkaitan antar sektor infrastruktur dan antar wilayah;
 - 4) kelayakan biaya dan manfaatnya;
 - 5) dampak terhadap pembangunan daerah.
- e. TKKSD melaporkan hasil evaluasinya kepada Bupati. Apabila hasil evaluasi menunjukkan bahwa usulan kerja sama tersebut memenuhi persyaratan kelayakan, maka badan hukum pemrakarsa menyampaikan Pernyataan Minat (Letter of Intent) kerja sama dengan pemerintah daerah. Isi pernyataan minat antara lain memuat:
 - 1) menyatakan kehendak untuk berpartisipasi dalam pengembangan pelayanan publik melalui kerja sama,
 - 2) kasanggupan tunduk pada ketentuan yang berlaku dalam proses pelaksanaan kerja sama,
 - 3) kesanggupan untuk memenuhi ketentuan teknis dan keuangan yang diperlukan dalam pelaksanaan kerja sama.
- g. Selain menugaskan TKKSD, pada waktu yang bersamaan Bupati :
 - 1) dapat menugaskan masing-masing Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) sesuai bidang tugasnya untuk melakukan inventarisasi dan mengusulkan objek yang akan dikerjasamakan,
 - 2) objek yang akan dikerjasamakan adalah merupakan urusan yang menjadi kewenangan Pemerintah Kabupaten, dengan berpedoman pada Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) dan Rencana Kerja Pembangunan Daerah (RKPD),
 - 3) dalam hal objek kerja sama belum ada dalam RPJMD, maka objek yang akan dikerjasamakan wajib dicantumkan dalam RKPD sesuai dengan prioritas,
 - 4) hasil inventarisasi objek kerja sama dari SKPD yang mengusulkan, dibahas dalam sidang TKKSD, yang hasilnya melalui oleh Ketua TKKSD disampaikan kepada Bupati untuk ditetapkan skala prioritas.
- h. Bupati menetapkan SKPD yang bidang tugasnya menjadi objek kerja sama, sebagai SKPD penanggung jawab. Tugas SKPD penanggung jawab adalah:
 - 1) mempersiapkan kerangka acuan/proposal/kajian dan atau pra-studi kelayakan;
 - 2) melakukan sosialisasi rencana kerja sama;

- 3) mempersiapkan rancangan perjanjian kerja sama;
- 4) menetapkan Tim Seleksi.

Tim Seleksi bertugas menyelenggarakan proses pelelangan badan hukum calon mitra kerja sama, antara lain melaksanakan:

- a) menyusun jadwal dan menetapkan cara pelaksanaan serta lokasi tempat seleksi;
- b) menyiapkan dokumen prakualifikasi dan dokumen seleksi mitra kerja sama;
- c) mengumumkan rencana kerja sama;
- d) menilai kualifikasi badan hukum calon mitra kerja sama;
- e) melakukan evaluasi penawaran badan hukum calon mitra kerja sama yang masuk;
- f) membuat laporan mengenai proses dan hasil seleksi;
- g) mengusulkan penetapan badan hukum hasil seleksi.

Masa tugas Tim Seleksi berakhir dengan ditetapkannya badan hukum yang menjadi mitra kerja sama. Tim seleksi berjumlah ganjil (ganjil) dan beranggotakan sekurangnya 3 (tiga) orang yang memahami tata cara pengadaan, substansi kerja sama dan bidang lain yang diperlukan. Dalam hal kerja sama tersebut menggunakan dana dari APBD maka peran dan fungsi Tim Seleksi dimaksud adalah sama dengan Panitia Pengadaan.

- i. SKPD menyusun dan menetapkan kerangka acuan kerja sama untuk dijadikan acuan oleh Tim Seleksi. Kerangka acuan kerja sama sekurang-kurangnya memuat:
 - 1) latar belakang;
 - 2) maksud dan tujuan;
 - 3) objek dan ruang lingkup kerja sama;
 - 4) bentuk kerja sama;
 - 5) jangka waktu;
 - 6) analisis manfaat dan biaya (pra studi kelayakan);
 - 7) sumberdaya yang harus disediakan oleh badan hukum.

2. Penawaran

- a. Tim Seleksi mengumumkan rencana kerja sama dengan badan hukum melalui media cetak dan papan pengumuman resmi. Isi pengumuman prakualifikasi memuat sekurang - kurangnya:
 - 1) nama dan alamat kantor yang akan mengadakan seleksi;
 - 2) maksud dan tujuan kerja sama;
 - 3) obyek dan ruang lingkup kerja sama;
 - 4) bentuk kerja sama;
 - 5) sumber pembiayaan;
 - 6) syarat-syarat badan hukum peserta seleksi;
 - 7) tempat, tanggal, hari dan waktu untuk pengambilan dokumen prakualifikasi.
- b. Pengambilan dokumen prakualifikasi
Pengambilan dokumen prakualifikasi dimulai sejak tanggal pengumuman sampai dengan satu hari sebelum batas akhir pemasukan dokumen prakualifikasi.

- c. Pemasukan dokumen prakualifikasi
Batas akhir pemasukan dokumen prakualifikasi ditentukan oleh Tim Seleksi.
- d. Evaluasi dokumen prakualifikasi
Badan hukum peserta seleksi dinyatakan lulus prakualifikasi apabila memenuhi persyaratan, antara lain dengan menilai kinerja dan bonafiditas badan hukum berdasarkan:
 - 1) Akte Pendirian,
 - 2) Kedudukan/alamat perusahaan/LSM/Yayasan,
 - 3) Copy anggaran dasar (AD) perusahaan/LSM/Yayasan,
 - 4) Referensi bank,
 - 5) Cash flow laporan rugi-laba 3 (tiga) tahun terakhir (bila perusahaan),
 - 6) Susunan pimpinan (Direksi, Komisaris, dsb).
 - 7) Pengalaman kerja/rekomendasi,
 - 8) Copy NPWP.
 - 9) Informasi lain yang menunjang.
- e. Penetapan hasil prakualifikasi
Tim Seleksi menetapkan daftar pendek calon mitra kerja sama, yang terdiri dari 5 (lima) badan hukum yang mempunyai nilai tertinggi.
- f. Pengumuman hasil prakualifikasi
Hasil prakualifikasi setelah ditetapkan oleh Tim Seleksi disampaikan keseluruh badan hukum peserta seleksi dan diumumkan melalui papan pengumuman resmi.
- g. Masa sanggah prakualifikasi
Badan hukum peserta seleksi yang merasa keberatan terhadap hasil prakualifikasi dapat mengajukan surat sanggahan kepada Tim Seleksi.
- h. Penyampaian undangan
Badan hukum yang lulus prakualifikasi dan badan hukum pemrakarsa kerja sama dan telah menyampaikan pernyataan minat diundang untuk mengambil dokumen seleksi.
- i. Pengambilan dokumen seleksi
Pengambilan dokumen dilakukan satu hari setelah dikeluarkan undangan sampai dengan satu hari sebelum batas waktu pemasukan dokumen seleksi. Dokumen seleksi terdiri dari:
 - 1) Surat undangan kepada badan hukum calon mitra kerja sama yang lulus prakualifikasi dan pemrakarsa untuk memasukan penawaran kerja sama,
 - 2) Kerangka acuan kerja sama telah disetujui oleh SKPD,
 - 3) Ketentuan lain yang diperlukan seperti penggunaan barang/jasa produksi dalam negeri dan preferensi harga, unsur-unsur penilaian termasuk apabila ada preferensi khusus untuk badan hukum, formula evaluasi yang akan digunakan, termasuk contoh formulir yang perlu diisi oleh badan hukum.
- j. Penjelasan (*Aanwijzing*)
Tim Seleksi memberikan penjelasan rencana kerja sama mengenai segala sesuatu terkait dengan dokumen seleksi badan hukum calon

mitra kerja sama di tempat dan waktu yang ditentukan, dihadiri oleh badan hukum calon mitra kerja sama. Ketidakhadiran badan hukum calon mitra kerja sama pada saat penjelasan kerja sama tidak dapat dijadikan dasar untuk menolak/menggugurkan penawaran. Apabila dipandang perlu, Tim Seleksi dapat memberikan penjelasan lanjutan dengan cara melakukan peninjauan lapangan. Pemberian penjelasan kerja sama ini serta keterangan lain termasuk pertanyaan, tanggapan dan tinjauan lapangan dituangkan dalam Berita Acara Penjelasan (BAP) yang ditandatangani oleh Tim Seleksi dan minimal 1 (satu) wakil calon mitra kerja sama yang hadir, dan merupakan bagian tidak terpisahkan dari dokumen seleksi badan hukum calon mitra kerja sama.

k. Pemasukan dan pembukaan penawaran

Metode pemasukan dan cara pembukaan dokumen penawaran dari calon mitra kerja sama harus mengikuti ketentuan yang dipersyaratkan dalam dokumen seleksi badan hukum calon mitra kerja sama. Tim Seleksi mencatat waktu, tanggal dan tempat penerimaan dokumen penawaran yang diterimanya, baik yang dikirim langsung atau melalui pos. Pada akhir batas waktu penyampaian, Tim Seleksi membuka rapat pembukaan dokumen penawaran. Pembukaan dokumen penawaran yang masuk dilaksanakan sebagai berikut:

- 1) Tim Seleksi meminta sekurang-kurangnya 1 (satu) wakil badan hukum calon mitra kerja sama yang hadir sebagai saksi. Apabila tidak ada saksi, Tim seleksi menunda pembukaan sampai waktu tertentu. Apabila sampai waktu tertentu tetap tidak ada yang hadir, acara pembukaan tetap dilanjutkan;
- 2) Tim Seleksi meneliti dokumen penawaran yang masuk, memeriksa dan membacakan dihadapan peserta mengenai kelengkapan dokumen penawaran, untuk kemudian dinilai keabsahannya;
- 3) Tim Seleksi mencatat seluruh proses pembukaan penawaran dan memasukannya ke dalam Berita Acara Pembukaan Penawaran (BAPP). BAPP ditandatangani oleh Tim Seleksi dan salah satu wakil peserta.

l. Evaluasi Penawaran

- 1) Tim Seleksi melaksanakan evaluasi terhadap semua dokumen penawaran yang masuk dan dilampiri surat jaminan penawaran. Evaluasi tersebut meliputi evaluasi administrasi teknis, dan biaya berdasarkan kriteria, metoda dan tata cara evaluasi yang telah ditetapkan dalam dokumen seleksi.
- 2) Dalam evaluasi penawaran, badan hukum yang memprakarsai kerja sama yang telah dibuktikan surat pernyataan minat (Letter of Intent) menjadi salah satu kelengkapan dalam dokumen penawaran, kepada badan hukum tersebut diberikan kompensasi/insentif dalam bentuk:
 - a) Pemberian tambahan nilai setinggi - tingginya 10% (sepuluh persen) dari nilai memprakarsa;

- b) Pembelian prakarsa kerja sama termasuk hak kekayaan intelektual yang menyertainya oleh Bupati atau pemenang seleksi;
 - c) Besarnya tambahan nilai dan biaya penggantian ditetapkan oleh Bupati berdasarkan pertimbangan penilai independen, sebelum proses seleksi;
 - d) Ketentuan khusus pemberian kompensasi ini harus tercantum dalam dokumen seleksi badan hukum calon mitra kerja sama dan diumumkan secara terbuka pada saat penawaran umum.
- m. Penetapan Pemenang
Tim Seleksi menetapkan daftar peringkat 3 (tiga) badan hukum calon mitra kerja sama, dengan peringkat 1 (pertama) adalah penawar yang mempunyai nilai tertinggi, peringkat kedua seterusnya mempunyai nilai tertinggi kedua dan ketiga.
- n. Pengumuman Pemenang
Hasil evaluasi setelah ditetapkan Tim Seleksi disampaikan kepada seluruh peserta dan diumumkan melalui papan pengumuman resmi.
- o. Masa sanggah
Tim Seleksi menetapkan masa sanggah, untuk memberi kesempatan kepada badan hukum calon mitra kerja sama menyampaikan keberatan apabila ada hal-hal dalam proses seleksi yang dianggap tidak sesuai dengan ketentuan.
- p. Klarifikasi dan negosiasi
- 1) Setelah masa sanggah berakhir, Tim Seleksi mengundang badan hukum calon mitra kerja sama peringkat pertama untuk melakukan klarifikasi dan negosiasi.
 - 2) Apabila pada waktu klarifikasi dan negosiasi dengan peringkat pertama tidak tercapai kesepakatan maka proses klarifikasi dan negosiasi diulang untuk peringkat kedua, dan seterusnya.
 - 3) Apabila badan hukum calon mitra kerja sama tidak ada yang sepakat pada saat klarifikasi dan negosiasi, maka proses seleksi diulang sebanyak dua kali, sebelum akhirnya diputuskan dengan penunjukan langsung.
 - 4) Badan hukum yang akan diusulkan sebagai pemenang seleksi badan hukum calon mitra kerja sama, dilakukan verifikasi terhadap semua data dan informasi yang ada dalam formulir isian kualifikasi dengan meminta rekaman atau asli dokumen yang sah dan bila perlu dilakukan konfirmasi dengan instansi terkait.
- q. Surat Penunjukan Badan Hukum
- 1) Tim Seleksi menyampaikan usulan kepada SKPD, untuk ditetapkan dengan Surat Penunjukan Badan Hukum sebagai pemenang seleksi calon mitra kerja sama, dengan melampirkan Berita Acara Hasil Seleksi (BAHS).
 - 2) BAHS memuat laporan hasil pelaksanaan seleksi, cara penilaian, dan penetapan urutan pemenang. BAHS ditandatangani oleh Ketua dan semua anggota Tim Seleksi.

- 3) BAHS bersifat rahasia sampai dengan penandatanganan perjanjian kerja sama.
- 4) Kepala SKPD menerbitkan Surat Penunjukan Badan Hukum sebagai mitra kerja sama, apabila kepala SKPD tidak sependapat dengan hasil seleksi yang diusulkan oleh Tim Seleksi, maka Kepala SKPD membahas hasil seleksi dengan Tim Seleksi untuk mengambil keputusan dengan :
 - a. Melakukan evaluasi ulang; dan
 - b. Menyerahkan keputusan akhir kepada Bupati, untuk penunjukan badan hukum yang menjadi mitra kerja sama. Dalam memutuskan, Bupati dapat meminta pendapat dari TKKSD.

3. Penyiapan Kesepakatan

- a. Bupati setelah menerima Surat Penunjukan Badan Hukum hasil seleksi, memerintahkan kepada SKPD untuk bersama-sama dengan TKKSD dan menyusun kesepakatan bersama yang ditanda tangani oleh masing-masing pihak.
- b. Kesepakatan bersama merupakan pokok-pokok kerja sama yang memuat:
 - 1) Identitas para pihak;
 - 2) Maksud dan tujuan;
 - 3) Objek dan ruang lingkup kerja sama;
 - 4) Bentuk kerja sama;
 - 5) Sumber biaya;
 - 6) Tahun anggaran dimulainya pelaksanaan kerja sama;
 - 7) Jangka waktu berlakunya kesepakatan bersama, paling lama 12 bulan dan
 - 8) Rencana kerja yang memuat:
 - a) Tanggal pembahasan bersama rancangan perjanjian kerja sama,
 - b) Jadwal penandatanganan perjanjian,
 - c) Rencana kerja tersebut dijadikan lampiran dalam kesepakatan bersama dan ditandatangani oleh masing-masing pihak.

4. Penandatanganan Kesepakatan

- a. Kesepakatan bersama daerah dengan badan usaha ditandatangani oleh Bupati dan pimpinan badan usaha.
- b. Penandatanganan kesepakatan bersama dilaksanakan sesuai kesepakatan para pihak.
- c. Penandatanganan kesepakatan bersama dapat disaksikan oleh Menteri Dalam Negeri dan Menteri/pimpinan LPND yang terkait dengan obyek kerja sama.

5. Penyiapan Perjanjian

- a. SKPD penanggung jawab bersama TKKSD menyusun rancangan perjanjian kerja sama. Dalam menyusun rancangan perjanjian kerja sama dapat meminta bantuan pakar/tenaga ahli dan atau berkonsultasi

dengan Departemen Dalam Negeri atau Departemen Teknis terkait. Rancangan perjanjian kerja sama, memuat sekurang - kurangnya:

- 1) Subjek kerja sama;
- 2) Objek kerja sama;
- 3) Ruang lingkup kerja sama;
- 4) Hak dan kewajiban;
- 5) Jaminan pelaksanaan kerja sama;
- 6) Alokasi resiko kerja sama;
- 7) Jangka waktu kerja sama;
- 8) Larangan pengalihan perjanjian kerja sama;
- 9) Keadaan memaksa/force majeure;
- 10) Penyelesaian perselisihan; dan
- 11) Pengakhiran kerja sama.

Dalam perjanjian kerja sama, Bupati dapat menyatakan bahwa pelaksanaan yang bersifat teknis ditangani oleh Kepala SKPD.

- b. Pelaksanaan Perjanjian kerja sama, apabila membebani daerah dan masyarakat sebelum ditandatangani para pihak terlebih dahulu harus mendapat persetujuan DPRD.
 - c. Rancangan perjanjian kerja sama yang telah disetujui oleh DPRD kemudian diberikan kepada badan hukum yang akan menjadi mitra kerja sama untuk dipelajari.
 - d. Badan hukum yang akan menjadi mitra kerja sama tersebut dapat menolak atau mengubah/mengkoreksi rancangan perjanjian kerja sama.
 - e. Apabila perubahan/koreksi tersebut dinilai wajar maka SKPD dapat langsung menyetujuinya. Akan tetapi bila perubahan/koreksi tersebut sangat prinsip maka SKPD perlu berkonsultasi dengan TKKSD dan meminta persetujuan Bupati yang selanjutnya dikomunikasikan kembali kepada badan hukum.
 - f. Apabila badan hukum menolak, maka Bupati dapat menawarkan kepada badan hukum peringkat ke dua untuk menjadi mitra kerja sama.
 - g. Apabila badan hukum peringkat kedua juga menolak, maka Bupati dapat menawarkan kepada badan hukum peringkat ketiga, sebelum diputuskan untuk melakukan penawaran ulang.
 - h. Apabila tidak ada keberatan dari badan hukum/calon mitra kerja sama, maka badan hukum dan Kepala SKPD memberikan paraf pada rancangan perjanjian kerja sama.
6. Penandatanganan Perjanjian
- a. Setelah rancangan perjanjian kerja sama diberi paraf masing-masing pihak, SKPD menyiapkan penanda tangan perjanjian kerja sama, dengan ketentuan:
 - 1) Dalam hal kerja sama diperlukan jaminan pelaksanaan kerja sama, maka SKPD wajib meminta kepada badan hukum pemenang seleksi calon mitra kerja sama;
 - 2) Besarnya jaminan pelaksanaan adalah 5% (lima persen) dari nilai kontrak dan diterbitkan oleh bank umum;

- 3) Masa berlakunya jaminan adalah sejak tanggal penandatanganan perjanjian kerja sama sampai dengan 14 (empat belas) hari setelah masa pemeliharaan berakhir.
 - b. Perjanjian kerja sama daerah dengan badan hukum ditandatangani oleh Bupati dan pimpinan badan hukum.
 - c. Penandatanganan perjanjian kerja sama dilaksanakan sesuai kesepakatan dari para pihak.
7. Pelaksanaan
- a. Para pihak bertanggung jawab atas pelaksanaan kerja sama sesuai dengan perjanjian kerja sama.
 - b. Apabila dalam kerja sama ada pengadaan barang dan jasa yang menjadi kewajiban daerah dalam perjanjian kerja sama, dilaksanakan sesuai dengan peraturan perundang-undangan.
 - c. Apabila dalam pelaksanaan kerja sama ada alasan yang kuat dan tidak bertentangan dengan peraturan perundang-undangan, maka Bupati dapat melakukan perubahan atas materi perjanjian kerja sama yang disiapkan oleh SKPD dengan berkonsultasi kepada TKKSD.
 - d. Apabila materi perubahan/adendum menyebabkan atau mengakibatkan penambahan beban kepada masyarakat, maka penambahan beban tersebut harus dimintakan persetujuan DPRD.
 - e. Hasil kerja sama Pemerintah Daerah dengan badan hukum dapat berupa uang, surat berharga, dan asset, atau non material berupa keuntungan.
 - f. Hasil kerja sama yang menjadi hak daerah yang berupa uang, harus disetor ke kas daerah sesuai dengan peraturan perundangan.
 - g. Untuk kerja sama pengelolaan, mitra kerja sama harus membayar kontribusi ke rekening kas daerah setiap tahun selama jangka waktu pengelolaan dan pembagian keuntungan hasil kerja sama pengelolaan.
 - h. Besaran pembayaran kontribusi dan pembagian keuntungan hasil kerja sama pengelolaan ditetapkan dari hasil perhitungan tim yang dibentuk oleh TKKSD.
 - i. Dalam hal pemerintah daerah memutuskan bahwa pengelolaan objek kerja sama selanjutnya akan dilakukan kembali melalui kerja sama dengan badan hukum, maka 6 (enam) bulan sebelum perjanjian kerja sama berakhir, perlu dilakukan proses seleksi sesuai dengan tata cara kerja sama yang diatur dalam petunjuk teknis ini.
 - j. Bagi badan hukum yang menjadi mitra kerja sama, apabila selama pengelolaan yang sedang berjalan dinilai mempunyai prestasi dan kinerja yang baik, maka badan hukum tersebut dapat insentif tambahan nilai setinggi-tingginya 10% (sepuluh persen) dari nilainya sendiri.
 - k. Penilaian kinerja terhadap badan hukum mitra kerja sama ini dilakukan oleh Tim Teknis yang dibentuk oleh TKKSD.

BAB V

PENUTUP

1. Kerjasama daerah memiliki arti yang sangat penting dalam era otonomi bagi pemerintah daerah untuk melaksanakan tugas utamanya dalam menyediakan pelayanan publik dan meningkatkan kesejahteraan masyarakat melalui optimalisasi potensi sumber daya daerah yang dimiliki serta mencari solusi dalam mengatasi keterbatasan dan permasalahan yang ada di daerah dengan melaksanakan kerjasama daerah.
2. Buku Panduan ini bermanfaat memberi acuan yang jelas untuk mewujudkan tertib administrasi dan tertib hukum dalam pelaksanaan kerjasama daerah di Kabupaten Buleleng.

LAMPIRAN

FLOWCHART PENGAJUAN KERJASAMA DAERAH DI KABUPATEN BULELENG

No.	Uraian /Prosedur	Pelaksanaan			
		Kabag Pe- merintahan	Kasubag Kerjasama	Jabatan Fungsional	Unit Kerja Terkait
1	2	3	4	5	6
1	Surat Permohonan Kerjasama yang telah didisposisi Bupati/Sekda/Asisten Pemerintahan di tindaklanjuti oleh Kabag dan mempersiapkan Konsep dan Fasilitasi Permohonan kerjasama.				
2	Kasubag untuk mengumpulkan data/bahan permohonan kerjasama serta mengagendakan rapat pembahasan.				
3	Jabatan Fungsional mengumpulkan data/bahan permohonan kerjasama serta membuat undangan Pembahasan Permohonan Kerjasama.				
4	Memeriksa data/bahan permohonan Kerjasama serta kelengkapan Undangan serta SKPD dan TKKSD yang akan di undang untuk di berikan dan disetujui oleh Kabag.				
5	Memeriksa data/bahan permohonan Kerjasama serta Kelengkapan Undangan serta SKPD dan TKKSD yang akan di Undang jika disetujui atau tidak di setujui menyampaikan kepada Kasubag.				
6	Memeriksa data/bahan permohonan serta kelengkapan Permohonan serta Undangan dan SKPD dan TKKSD yang di undang jika di Setujui menyerahkan kepada Kasubag dan Jabatan Fungsional untuk diperbaiki atau di tindak lanjuti, Serta Memerintahkan kepada Jabatan Fungsiona untuk mengundang SKPD dan TKKSD.				
7	Melaporkan Kepada Kasubag dan Kabag untuk siap dilakukan Pembahasan dengan SKPD terkait dan TKKSD.				
8	Asisten Pemerintahan dp. Kabag melalui Kasubag membuat laporan Hasil Pembahasan kepada Bupati dp. Sekretaris Daerah untuk disetujui atau tidaknya disetujui Permohonan Kerjasama tersebut.				
9	Kabag Memerintahkan Kasubag dan Jabatan Fungsional untuk agenda Pembahasan Draft Kesepakatan Bersama (MoU) atau Perjanjian, serta segera mengundang SKPD/Tim terkait.				
10	Setelah Draft Kesepakatan Bersama (MoU) atau Perjanjian pembahasan dan disetujui oleh Pemohon serta di tandatangi Bupati.				
11	Kabag Memerintahkan Kasubag untuk Mendokumentasikan dan memberikan Kesepakatan Bersama (MoU) atau Perjanjian Kepada Pemohon atau Mitra Kerjasama.				
12	Jabatan Fungsional Mendokumentasikan Hasil Kesepakatan Bersama (MoU) atau Perjanjian yang telah disepakati.				
13	Pelaksanaan teknis kerjasama oleh Unit Kerja pelaksana kerjasama.				

FORMAT KESEPAKATAN BERSAMA DAN PERJANJIAN KERJASAMA

I. SISTEMATIKA KESEPAKATAN BERSAMA

A. Pembukaan, terdiri atas :

1. Judul.

Judul memberikan pencerminan perbuatan hukum, subyek hukum dan obyek hukum yang berisikan :

- a. Lambang atau Logo Pemerintah Daerah atau Departemen / LPND atau badan hukum yang membuat Kesepakatan Bersama ditulis dengan kedudukan sejajar sebelum judul.
- b. Jenisnya berupa “KESEPAKATAN BERSAMA”.
- c. Terjemahan bahasa asing ditulis dibelakang dalam tanda kurung dan dicetak miring.
- d. Nomor disebutkan sebelum judul Kesepakatan Bersama yang dibuat dengan menyebut nomor dari masing-masing pihak.
- e. Judul dibuat secara singkat dan mencerminkan materi kesepakatan.
- f. Judul harus ditulis dengan huruf Kapital seluruhnya.

2. Waktu Kesepakatan.

Hari, tanggal, bulan tahun serta tempat ditandatangani Kesepakatan Bersama, ditulis dengan huruf kecil dan dibelakangnya ditulis dengan angka tetapi dalam tanda kurung.

3. Identitas Para Pihak.

Identitas para pihak dalam Kesepakatan Bersama, ditentukan sebagai berikut :

- a. Dilakukan oleh pihak-pihak yang berwenang menandatangani kesepakatan.
- b. Mencantumkan nama, jabatan, dasar hukum kewenangan bertindak, dan apabila salah satu pihak berstatus badan usaha maka harus mencantumkan dasar hukumnya badan usaha serta dasar pengesahannya.
- c. Bertindak untuk dan atas nama instansi/lembaga/Unit kerja dimana yang bersangkutan menandatangani dan bertanggungjawab atas tindakannya.
- d. Para pihak harus dalam posisi jabatan yang setara dan harus memenuhi azas kepatutan.

4. Dasar Pembuatan Kesepakatan Bersama.

Terkait dengan substansi yang disepakati dalam Kesepakatan Bersama.

5. Maksud dan Tujuan.

Memberikan gambaran maksud / ide diadakannya kesepakatan bersama serta tujuan konkrit yang hendak dicapai atas terselenggaranya Kesepakatan Bersama tersebut sesuai dengan ruang lingkup jenis kegiatan yang akan diselenggarakan.

6. Ruang Lingkup Kesepakatan Bersama.

Memberikan petunjuk terhadap apa yang akan menjadi kesepakatan dan langkah-langkah yang harus dilakukan dalam melaksanakan Kesepakatan Bersama tersebut.

B. Pokok / Isi / Materi Kesepakatan Bersama

Materi Kesepakatan bersama sekurang-kurangnya meliputi :

1. Pernyataan Kesepakatan Para Pihak.

- a. Sesuatu yang menjadi kesepakatan hendaknya sesuai dengan kewenangan masing-masing, tidak dapat dilakukan secara bersama sama dengan mencantumkan kata “saling” karena ini akan mempersulit pelaksanaannya.
- b. Sesuatu yang hendak dicapai oleh para pihak harus diuraikan berdasarkan kewenangan yang ada walaupun dua instansi tersebut mempunyai kewenangan yang hampir sama.
- c. Uraian kegiatan hendaknya jelas Pihak Pertama sepakat untuk apa dan Pihak Kedua sepakat untuk apa yang kesemuanya akan bermuara ke tujuan yang hendak dicapai.

2. Pelaksanaan Kesepakatan Bersama.

- a. Berisikan jangka waktu pelaksanaan pekerjaan yang biasanya terhitung mulai taggal ditanda tangannya Kesepakatan Bersama atau dapat mendasarkan kepada suatu peristiwa tertentu dan jangka waktu tertentu yang ditetapkan oleh peraturan perundangan.
- b. Menyangkut uraian teknis pelaksanaan berdasar kewenangan masing-masing.
- c. Dapat menggunakan atau menunjuk unit kerja yang ada di Daerah sesuai tugas dan fungsinya.

3. Pembiayaan.


- a. Masing-masing mengatur pembiayaan sesuai tugas dan tanggung jawabnya berdasarkan kesepakatan yang ada.
- b. Sesuatu kesepakatan yang memerlukan pembiayaan bersama dapat dilakukan berdasarkan dana yang ada pada masing-masing pihak dengan sistem berimbang atau kesepakatan para pihak.

C. Penutup

Dalam penutup ini terdiri atas :

1. Bagian kesepakatan yang ditandatangani oleh para pihak.
2. Memberikan peluang untuk mengatur lebih lanjut terhadap hal-yang belum diatur.
3. Memberikan peluang untuk memperbaiki apabila terjadi kesalahan atau kekeliruan atas materi Kesepakatan Bersama.
4. Mencantumkan waktu mulai berlakunya Kesepakatan Bersama.
5. Para pihak yang menandatangani dan dibuat dalam beberapa rangkap (sesuai dengan para pihak), mempunyai kekuatan hukum yang sama, dan bermaterai cukup untuk para pihak.

CONTOH NASKAH KESEPAKATAN BERSAMA :



**KESEPAKATAN BERSAMA
ANTARA
PEMERINTAH KABUPATEN BULELENG
DENGAN**

.....

NOMOR : 075/ ... / KB / 2016
NOMOR :

TENTANG

.....
.....

Pada hari ini tanggal bulan tahun dua ribu enam belas bertempat di Singaraja, kami yang bertandatangan dibawah ini :

1. PUTU AGUS SURADNYANA, ST. : Bupati Buleleng, dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama Pemerintah Kabupaten Buleleng, berkedudukan di Jalan Pahlawan Nomor 1 Singaraja, yang selanjutnya disebut PIHAK PERTAMA.
2. :, dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama, berkedudukan di, yang selanjutnya disebut PIHAK KEDUA.

PIHAK PERTAMA dan PIHAK KEDUA selanjutnya disebut PARA PIHAK sepakat untuk membuat Kesepakatan Bersama tentang, yang dituangkan dalam ketentuan-ketentuan sebagai berikut :

DASAR KESEPAKATAN

Pasal 1

1. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
2. Peraturan Pemerintah Nomor 50 Tahun 2007 tentang Tata Cara Pelaksanaan Kerjasama Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia);
3. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 22 Tahun 2009 tentang Petunjuk Teknis Tata Cara Kerjasama Daerah.
4. Dst.

Pasal 2

MAKSUD DAN TUJUAN

- (1) Maksud kesepakatan bersama ini adalah
- (2) Tujuan kesepakatan bersama ini adalah

Pasal 3

OBJEK DAN RUANG LINGKUP

Objek dan Ruang Lingkup Kesepakatan Bersama ini meliputi:

- a.;
- b. Dst.

Pasal 4

JANGKA WAKTU

Kesepakatan Bersama ini berlaku untuk jangka waktu 1 (satu) tahun sejak ditandatangani dan dapat diperpanjang berdasarkan kesepakatan PARA PIHAK;

- (1) Paling lambat 1 (satu) bulan sebelum berakhirnya jangka waktu Kesepakatan Bersama ini, permohonan untuk memperpanjang kesepakatan disampaikan secara tertulis;
- (2) Dalam hal ini ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak terpenuhi, maka kesepakatan ini secara otomatis berakhir sesuai jangka waktunya.

Pasal 5
PELAKSANAAN

Pelaksanaan Kesepakatan Bersama yang bersifat teknis operasional akan ditindaklanjuti dengan Perjanjian Kerja Sama.

Pasal 6
PEMBIAYAAN

Segala biaya yang timbul dari Kesepakatan Bersama ini dibebankan pada PARA PIHAK sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 7
PENYELESAIAN PERSELISIHAN

- (1) Apabila terjadi perselisihan dalam pelaksanaan kesepakatan ini, PARA PIHAK sepakat menyelesaikan secara musyawarah mufakat.
- (2) Apabila penyelesaian secara musyawarah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak berhasil mencapai mufakat, maka PARA PIHAK sepakat untuk menyelesaikan perselisihan sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Pasal 8
KETENTUAN LAIN-LAIN

Hal-hal yang belum diatur dalam Kesepakatan Bersama ini akan diatur kemudian dalam bentuk *addendum* atas kesepakatan PARA PIHAK dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Kesepakatan Bersama ini.

Pasal 9
KETENTUAN PENUTUP

Kesepakatan Bersama ini dibuat dan ditandatangani di Singaraja pada hari, tanggal, bulan dan tahun sebagaimana disebutkan pada awal Kesepakatan ini, dalam rangkap 4 (empat) masing-masing sama bunyinya, 2 (dua) bermaterai cukup dan memiliki kekuatan hukum yang sama untuk dipergunakan sebagaimana mestinya.

PIHAK KEDUA,

PIHAK PERTAMA,



.....

PUTU AGUS SURADNYANA, ST.

II. SISTEMATIKA PERJANJIAN BERSAMA

Perjanjian Kerjasama merupakan bentuk perjanjian kerjasama pada umumnya yang merupakan penjabaran lebih lanjut dari Kesepakatan bersama, maka materi yang harus dikemukakan dalam Perjanjian Kerjasama dengan kerangka peraturan perundang-undangan sebagai berikut :

A. Pembukaan.

1. Judul.

Judul memberikan pencerminan perbuatan hukum, subyek hukum dan obyek hukum yang berisikan :

- a. Lambang atau Logo Kementerian/lembaga atau Pemerintah Daerah yang membuat Kesepakatan Bersama ditulis dengan kedudukan sejajar sebelum judul.
- b. Jenisnya berupa “PEJANJIAN KERJASAMA”.
- c. Terjemahan bahasa asing ditulis dibelakang dalam tanda kurung.
- d. Nomor biasanya disebutkan setelah Perjanjian Kerjasama dengan menyebut nomor dari masing-masing pihak, nomor yang diatas adalah nomor dari pihak pertama, dan nomor selanjutnya adalah nomor dari pihak kedua dan seterusnya, apabila para pihak lebih dari dua.
- e. Judul dibuat secara singkat dan mencerminkan materi kerjasama.
- f. Judul harus ditulis dengan huruf Kapital seluruhnya.

2. Waktu Kerjasama.

Meliputi hari, tanggal, bulan, tahun serta tempat ditandatangani Perjanjian kerjasama, ditulis dengan huruf kecil.

3. Identitas Para Pihak.

Identitas para pihak dalam Perjanjian Kerjasama, ditentukan sebagai berikut:

- a. Dilakukan oleh pihak-pihak yang berwenang atau yangdiberikan kewenangan untuk menandatangani Perjanjian tersebut.
- b. Mencantumkan Nama, jabatan, dasar hukum kewenangan bertindak, dan apabila salah satu pihak berstatus perusahaan maka harus mencantumkan dasar hukumnya perusahaan serta dasar pengesahannya.
- c. Bertindak untuk dan atas nama instansi/ lembaga/ unit kerja dimana penanda tangan selaku pihak dalam Perjanjian Kerjasama yang bersangkutan menandatangani dan bertanggungjawab atas tindakannya.
- d. Para pihak harus dalam posisi jabatan yang setara dan harus memenuhi azas kepatutan.

4. Peraturan Perundang-undangan yang terkait dengan substansi yang akan disepakati dalam Perjanjian Kerjasama.

B. Pokok / Isi / Materi Perjanjian Kerjasama.

Materi Perjajian kerjasama sekurang-kurangnya meliputi :

1. Pernyataan kesepakatan para pihak :

- a. Sesuatu yang menjadi Perjanjian Kerjasama hendaknya sesuai dengan kewenangan masing-masing, tidak dapat dilakukan secara bersama-sama dengan mencantumkan kata “saling” karena ini akan mempersulit pelaksanaannya.
 - b. Sesuatu yang hendak dicapai oleh pihak diuraikan berdasarkan kewenangan yang ada walaupun dua instansi tersebut mempunyai kewenangan yang hampir sama.
 - c. Uraian kegiatan hendaknya jelas Pihak kesatu sepakat untuk apa dan Pihak kedua sepakat untuk apa yang kesemuanya akan bermuara ke tujuan yang hendak di capai.
2. Pelaksanaan Perjanjian Kerjasama.
 - a. Berisikan jangka waktu pelaksanaan pekerjaan yang biasanya terhitung mulai tanggal ditandatanganinya Perjanjian kerjasama atau dapat juga digantungkan kepada suatu peristiwa tertentu, dan waktu tertentu yang ditetapkan oleh peraturan perundangan
 - b. Menyangkut uraian teknis pelaksanaan berdasar kewenangan masing-masing;
 - c. Dapat menggunakan atau menunjuk unit kerja sesuai tupoksinya.
 3. Pengertian.

Menguraikan pengertian yang ada didalam perjanjian kerjasama, untuk memberikan kesamaan persepsi terhadap istilah-istilah yang akan diatur dalam perjanjian ini.
 4. Maksud dan Tujuan.

Memberikan gambaran maksud/ide diadakannya Perjanjian Kerjasama serta tujuan konkrit yang hendak dicapai atas terselenggaranya Perjanjian Kerjasama tersebut sesuai dengan ruang lingkup jenis kegiatan yang akan diselenggarakan.
 5. Ruang Lingkup Perjanjian Kerjasama.

Memberikan petunjuk langkah-langka yang harus dilakukan dalam melaksanakan Perjanjian Kerjasama tersebut.
 6. Hak dan Kewajiban.

Menguraikan secara rinci hak dan kewajiban dari para pihak yang akan diatur dalam perjanjian kerjasama ini.
 7. Pembiayaan.

Pembiayaan dalam pelaksanaan Perjanjian Kerjasama :

 - a. Masing-masing mengatur pembiayaan sesuai tugas dan tanggung jawabnya berdasar kesepakatan yang ada.
 - b. Sesuatu kesepakatan yang memerlukan pembiayaan bersama dapat dilakukan berdasar dana yang ada pada masing-masing pihak dengan sistem berimbang atau kesepakatan para pihak.
 8. Jangka Waktu.

Jangka waktu pelaksanaan kerjasama yang disepakati.

9. Keadaan Memaksa.

Menjelaskan keadaan yang terjadi di luar kehendak dari para pihak.

10. Penyelesaian Perselisihan.

Dilaksanakan sesuai dengan kesepakatan dari para pihak, melalui pengadilan atau melalui mediasi.

11. Perubahan Perjanjian.


12. Berakhirnya Perjanjian.

C. Penutup

Dalam penutup ini terdiri atas :

1. Bagian kesepakatan yang ditandatangani oleh para pihak.
2. Memberikan peluang untuk mengatur lebih lanjut terhadap hal-hal yang belum terangkum dalam Perjanjian Kerjasama.
3. Memberikan peluang untuk memperbaiki apabila terjadi kesalahan atau kekeliruan atas materi Perjanjian Kerjasama.
4. Mencantumkan mulai berlakunya Perjanjian Kerjasama.
5. Para pihak menandatangani dan dibuat dalam beberapa rangkap sesuai dengan jumlah para pihak yang akan menandatangani dan mempunyai kekuatan hukum yang sama, dan bermaterai cukup untuk para pihak.

CONTOH NASKAH PERJANJIAN KERJASAMA :



**PERJANJIAN KERJASAMA
ANTARA
PEMERINTAH KABUPATEN BULELENG
DENGAN**

.....

NOMOR : 075/ ... / KS / 2016
NOMOR :

TENTANG

.....
.....

Pada hari ini tanggal bulan tahun dua ribu enam belas bertempat di Singaraja, kami yang bertandatangan dibawah ini :

1. PUTU AGUS SURADNYANA, ST. : Bupati Buleleng, dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama Pemerintah Kabupaten Buleleng, berkedudukan di Jalan Pahlawan Nomor 1 Singaraja, yang selanjutnya disebut PIHAK PERTAMA.
2. :, dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama, berkedudukan di, yang selanjutnya disebut PIHAK KEDUA.

PIHAK PERTAMA dan PIHAK KEDUA selanjutnya disebut PARA PIHAK sepakat untuk membuat Perjanjian Kerjasama tentang, yang dituangkan dalam ketentuan-ketentuan sebagai berikut:

Pasal 1
DASAR PERJANJIAN

1. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
2. Peraturan Pemerintah Nomor 50 Tahun 2007 tentang Tata Cara Pelaksanaan Kerjasama Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia);
3. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 22 Tahun 2009 tentang Petunjuk Teknis Tata Cara Kerjasama Daerah.
4. Kesepakatan Bersama antara Pemerintah Kabupaten Buleleng Nomor : 075..../KB/2016 dan Nomor : Tentang

Pasal 2
PENGERTIAN

Dalam perjanjian kerjasama ini yang dimaksud dengan :

- (1)
- (2) Dst.

Pasal 3
MAKSUD DAN TUJUAN

- (1) Maksud Perjanjian Kerjasama ini adalah
- (2) Tujuan Perjanjian Kerjasama ini adalah

Pasal 4
OBJEK DAN RUANG LINGKUP

Objek dan Ruang Lingkup Perjanjian Kerjasama ini meliputi:

- a.;
- b. Dst.

Pasal 5
HAK DAN KEWAJIBAN PARA PIHAK

- (1) **PIHAK PETAMA** mempunyai hak:
 - a.;
 - b. Dst.
- (2) **PIHAK KEDUA** mempunyai hak :
 - a.;
 - b. Dst
- (3) **PIHAK PERTAMA** mempunyai kewajiban:
 - a.;
 - b. Dst.
- (4) **PIHAK KEDUA** mempunyai kewajiban:
 - a.;
 - b. Dst.

Pasal 6
JANGKA WAKTU

Perjanjian kerjasama ini berlaku untuk jangka waktu 5 (lima) tahun sejak ditandatangani dan dapat diperpanjang berdasarkan kesepakatan PARA PIHAK;

- (1) Paling lambat 3 (tiga) bulan sebelum berakhirnya jangka waktu perjanjian kerjasama ini, permohonan untuk memperpanjang kesepakatan disampaikan secara tertulis;
- (2) Dalam hal ini ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak terpenuhi, maka perjanjian ini secara otomatis berakhir sesuai jangka waktunya.

Pasal 7
PELAKSANAAN

Pelaksanaan perjanjian kerjasama ini secara teknis operasional pada **PIHAK PERTAMA** dilaksanakan oleh dan pada PIHAK KEDUA dilaksanakan oleh

Pasal 8
PEMBIAYAAN

Segala biaya yang timbul dari Perjanjian Kerjasama ini dibebankan pada PARA PIHAK sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 9
KEADAAN MEMAKSA

- (1) Keadaan memaksa dimaksud dalam perjanjian ini adalah terjadinya sesuatu peristiwa diluar kemampuan PARA PIHAK yang mengakibatkan tidak dapat dilaksanakan perjanjian ini, seperti terjadinya bencana alam, huru-hara, banjir, perang, kebakaran dan lain sebagainya, yang dibuktikan melalui pernyataan tertulis pihak berwenang.
- (2) Dalam hal salah satu pihak terkena peristiwa dalam kategori keadaan memaksa, maka pihak tersebut berkewajiban memberitahukan peristiwa yang menimpanya kepada pihak lainnya dengan melampiri pernyataan tertulis pihak berwenang selambat-lambatnya 7 (tujuh) hari terhitung mulai terjadinya peristiwa tersebut.
- (3) Apabila peristiwa keadaan memaksa tersebut berlangsung terus hingga melebihi jangka waktu 30 (tiga puluh) hari, maka PARA PIHAK sepakat untuk meninjau kembali perjanjian kerjasama ini.

Pasal 10
PENYELESAIAN PERSELISIHAN

- (1) Apabila terjadi perselisihan dalam pelaksanaan perjanjian ini, PARA PIHAK sepakat menyelesaikan secara musyawarah mufakat.
- (2) Apabila penyelesaian secara musyawarah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak berhasil mencapai mufakat, maka PARA PIHAK sepakat untuk menyelesaikan perselisihan sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Pasal 11
PERUBAHAN PERJANJIAN

Dalam hal terdapat penambahan dan/atau pengurangan (perubahan) dalam pelaksanaan Perjanjian ini, akan diatur dalam Perubahan (Addendum) berdasarkan kesepakatan PARA PIHAK, yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Perjanjian Kerjasama ini.

Pasal 12
BERAKHIRNYA PERJANJIAN KERJASAMA

- Perjanjian Kerjasama ini berakhir apabila :
- (1) berdasarkan kesepakatan PARA PIHAK;
 - (2) tujuan perjanjian telah tercapai;

- (3) adanya ketentuan peraturan perundang-undangan yang mengakibatkan Perjanjian Kerjasama ini tidak dapat dilaksanakan;
- (4) jangka waktu Perjanjian Kerjasama yang ditetapkan telah berakhir dan tidak diperpanjang; atau
- (5) dibuat Perjanjian Kerjasama baru.

Pasal 13
KETENTUAN PENUTUP

Perjanjian Kerjasama ini dibuat dan ditandatangani di Singaraja, pada hari, tanggal, bulan dan tahun sebagaimana disebutkan pada awal Kesepakatan ini, dalam rangkap 4 (empat) masing-masing sama bunyinya, 2 (dua) bermaterai cukup dan memiliki kekuatan hukum yang sama untuk dipergunakan sebagaimana mestinya.

PIHAK KEDUA,

.....

PIHAK PERTAMA,



PUTU AGUS SURADNYANA, ST.

PERATURAN PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA

NOMOR 50 TAHUN 2007

TENTANG

TATA CARA PELAKSANAAN KERJA SAMA DAERAH

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA,

Menimbang : bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 197 Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah, perlu menetapkan Peraturan Pemerintah tentang Tata Cara Pelaksanaan Kerja Sama Daerah;

Mengingat : 1. Pasal 5 ayat (2) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2005 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2005 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 108, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4548);

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN PEMERINTAH TENTANG TATA CARA PELAKSANAAN KERJA SAMA DAERAH.

BAB I . . .

BAB I
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Pemerintah ini yang dimaksud dengan:

1. Pemerintah daerah adalah gubernur, bupati atau wali kota dan perangkat daerah sebagai unsur penyelenggara pemerintahan daerah.
2. Kerja sama daerah adalah kesepakatan antara gubernur dengan gubernur atau gubernur dengan bupati/wali kota atau antara bupati/wali kota dengan bupati/wali kota yang lain, dan atau gubernur, bupati/wali kota dengan pihak ketiga, yang dibuat secara tertulis serta menimbulkan hak dan kewajiban.
3. Pihak ketiga adalah Departemen/Lembaga Pemerintah Non Departemen atau sebutan lain, perusahaan swasta yang berbadan hukum, Badan Usaha Milik Negara, Badan Usaha Milik Daerah, Koperasi, Yayasan, dan lembaga di dalam negeri lainnya yang berbadan hukum.
4. Badan kerja sama adalah suatu forum untuk melaksanakan kerja sama yang keanggotaannya merupakan wakil yang ditunjuk dari daerah yang melakukan kerja sama.
5. Surat Kuasa adalah naskah dinas yang dikeluarkan oleh kepala daerah sebagai alat pemberitahuan dan tanda bukti yang berisi pemberian mandat atas wewenang dari kepala daerah kepada pejabat yang diberi kuasa untuk bertindak atas nama kepala daerah untuk menerima naskah kerja sama daerah, menyatakan persetujuan pemerintah daerah untuk mengikatkan diri pada kerja sama daerah, dan/atau menyelesaikan hal-hal lain yang diperlukan dalam pembuatan kerja sama daerah.
6. Menteri adalah Menteri yang bertanggung jawab dalam bidang pemerintahan dalam negeri.

BAB II KERJA SAMA DAERAH

Bagian Kesatu Prinsip Kerja Sama

Pasal 2

Kerja sama daerah dilakukan dengan prinsip:

- a. efisiensi;
- b. efektivitas;
- c. sinergi;
- d. saling menguntungkan;
- e. kesepakatan bersama;
- f. itikad baik;
- g. mengutamakan kepentingan nasional dan keutuhan wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia;
- h. persamaan kedudukan;
- i. transparansi;
- j. keadilan; dan
- k. kepastian hukum.

Bagian Kedua Subjek Kerja Sama

Pasal 3

Para pihak yang menjadi subjek kerja sama dalam kerja sama daerah meliputi:

- a. gubernur;
- b. bupati;
- c. wali kota; dan
- d. pihak ketiga.

Bagian Ketiga . . .

- 4 -

Bagian Ketiga
Objek Kerja Sama

Pasal 4

Objek kerja sama daerah adalah seluruh urusan pemerintahan yang telah menjadi kewenangan daerah otonom dan dapat berupa penyediaan pelayanan publik.

Bagian Keempat
Bentuk Kerja Sama

Pasal 5

Kerja sama daerah dituangkan dalam bentuk perjanjian kerja sama.

Pasal 6

Perjanjian kerja sama daerah dengan pihak ketiga wajib memperhatikan prinsip kerja sama dan objek kerja sama sebagaimana dimaksud pada Pasal 2 dan Pasal 4.

BAB III
TATA CARA KERJA SAMA DAERAH

Pasal 7

Tata cara kerja sama daerah dilakukan dengan:

- a. Kepala daerah atau salah satu pihak dapat memprakarsai atau menawarkan rencana kerja sama kepada kepala daerah yang lain dan pihak ketiga mengenai objek tertentu.
- b. Apabila para pihak sebagaimana dimaksud pada huruf a menerima, rencana kerja sama tersebut dapat ditingkatkan dengan membuat kesepakatan bersama dan menyiapkan rancangan perjanjian kerja sama yang paling sedikit memuat:
 1. subjek kerja sama;
 2. objek kerja sama;

2. objek . . .

3. ruang lingkup kerja sama;
 4. hak dan kewajiban para pihak;
 5. jangka waktu kerja sama;
 6. pengakhiran kerja sama;
 7. keadaan memaksa; dan
 8. penyelesaian perselisihan.
- c. Kepala daerah dalam menyiapkan rancangan perjanjian kerja sama melibatkan perangkat daerah terkait dan dapat meminta pendapat dan saran dari para pakar, perangkat daerah provinsi, Menteri dan Menteri/Pimpinan Lembaga Pemerintah Non Departemen terkait.
- d. Kepala daerah dapat menerbitkan Surat Kuasa untuk penyelesaian rancangan bentuk kerja sama.
- e. Ketentuan lebih lanjut mengenai petunjuk teknis sebagaimana dimaksud pada huruf a, huruf b, dan huruf c diatur dengan Peraturan Menteri.

Pasal 8

Pelaksanaan perjanjian kerja sama dapat dilakukan oleh satuan kerja perangkat daerah.

BAB IV PERSETUJUAN DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH

Pasal 9

Rencana kerja sama daerah yang membebani daerah dan masyarakat harus mendapat persetujuan dari Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dengan ketentuan apabila biaya kerja sama belum teranggarkan dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah tahun anggaran berjalan dan/atau menggunakan dan/atau memanfaatkan aset daerah.

Pasal 10 . . .

Pasal 10

Kerja sama daerah yang dilakukan dalam rangka pelaksanaan tugas dan fungsi dari satuan kerja perangkat daerah dan biayanya sudah teranggarkan dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah tahun anggaran berjalan tidak perlu mendapat persetujuan dari Dewan Perwakilan Rakyat Daerah.

Pasal 11

- (1) Untuk mendapatkan persetujuan dari Dewan Perwakilan Rakyat Daerah terhadap kerja sama daerah yang membebani daerah dan masyarakat, gubernur/bupati/wali kota menyampaikan surat dengan melampirkan rancangan perjanjian kerja sama kepala daerah kepada Ketua Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dengan memberikan penjelasan mengenai:
 - a. tujuan kerja sama;
 - b. objek yang akan dikerjasamakan;
 - c. hak dan kewajiban meliputi:
 1. besarnya kontribusi Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah yang dibutuhkan untuk pelaksanaan kerja sama; dan
 2. keuntungan yang akan diperoleh berupa barang, uang, atau jasa.
 - d. jangka waktu kerja sama; dan
 - e. besarnya pembebanan yang dibebankan kepada masyarakat dan jenis pembebanannya.
- (2) Surat gubernur sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tembusannya disampaikan kepada Menteri dan Menteri/Pimpinan Lembaga Pemerintah Non Departemen terkait.
- (3) Surat bupati/wali kota sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tembusannya disampaikan kepada gubernur dan Menteri serta Menteri/Pimpinan Lembaga Pemerintah Non Departemen terkait.

Pasal 12

- (1) Rancangan perjanjian kerja sama sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 dinilai oleh Dewan Perwakilan Rakyat Daerah paling lama 45 (empat puluh lima) hari kerja sejak diterima untuk memperoleh persetujuan.
- (2) Apabila rancangan perjanjian kerja sama sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Dewan Perwakilan Rakyat Daerah menilai kurang memenuhi prinsip kerja sama, paling lama 15 (lima belas) hari kerja sejak diterima sudah menyampaikan pendapat dan sarannya kepada kepala daerah.
- (3) Kepala daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dalam waktu paling lama 14 (empat belas) hari kerja telah menyempurnakan rancangan perjanjian kerja sama dan menyampaikan kembali kepada Dewan Perwakilan Rakyat Daerah.
- (4) Apabila dalam waktu paling lama 15 (lima belas) hari kerja sejak diterimanya surat kepala daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (3), Dewan Perwakilan Rakyat Daerah belum memberikan persetujuan, dinyatakan telah memberikan persetujuan.
- (5) Gubernur wajib menyampaikan salinan setiap perjanjian kerja sama kepada Menteri/Pimpinan Lembaga Non Departemen terkait dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah.
- (6) Bupati/wali kota wajib menyampaikan salinan setiap perjanjian kerja sama kepada gubernur, Menteri/Pimpinan Lembaga Pemerintah Non Departemen terkait dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah.

BAB V HASIL KERJA SAMA

Pasal 13

- (1) Hasil kerja sama daerah dapat berupa uang, surat berharga dan aset, atau nonmaterial berupa keuntungan.

(2) Hasil . . .

- (2) Hasil kerja sama daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) yang menjadi hak daerah yang berupa uang, harus disetor ke kas daerah sebagai pendapatan asli daerah sesuai dengan peraturan perundang-undangan.
- (3) Hasil kerja sama daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) yang menjadi hak daerah yang berupa barang, harus dicatat sebagai aset pada pemerintah daerah yang terlibat secara proporsional sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

BAB VI PENYELESAIAN PERSELISIHAN

Pasal 14

- (1) Apabila kerja sama antardaerah dalam satu provinsi terjadi perselisihan, dapat diselesaikan dengan cara:
 - a. musyawarah; atau
 - b. Keputusan Gubernur.
- (2) Keputusan Gubernur sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b bersifat final dan mengikat.

Pasal 15

- (1) Apabila kerja sama daerah provinsi dengan provinsi lain atau antara provinsi dengan kabupaten/kota dalam 1 (satu) provinsi atau antara daerah kabupaten/kota dengan daerah kabupaten atau daerah kota dari provinsi yang berbeda terjadi perselisihan, dapat diselesaikan dengan cara :
 - a. musyawarah; atau
 - b. Keputusan Menteri.
- (2) Keputusan Menteri sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b bersifat final dan mengikat.

Pasal 16

- (1) Apabila kerja sama daerah dengan pihak ketiga terjadi perselisihan, diselesaikan sesuai kesepakatan penyelesaian perselisihan yang diatur dalam perjanjian kerja sama.
- (2) Apabila penyelesaian perselisihan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak terselesaikan, perselisihan diselesaikan sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

BAB VII PERUBAHAN KERJA SAMA DAERAH

Pasal 17

- (1) Para pihak dapat melakukan perubahan atas ketentuan kerja sama daerah.
- (2) Mekanisme perubahan atas ketentuan kerja sama daerah diatur sesuai kesepakatan masing-masing pihak yang melakukan kerja sama.
- (3) Perubahan ketentuan kerja sama daerah dituangkan dalam perjanjian kerja sama setingkat dengan kerja sama daerah induknya.

BAB VIII BERAKHIRNYA KERJA SAMA DAERAH

Pasal 18

Kerja sama daerah berakhir apabila:

- a. terdapat kesepakatan para pihak melalui prosedur yang ditetapkan dalam perjanjian;
- b. tujuan perjanjian tersebut telah tercapai;
- c. terdapat perubahan mendasar yang mengakibatkan perjanjian kerja sama tidak dapat dilaksanakan;
- d. salah satu pihak tidak melaksanakan atau melanggar ketentuan perjanjian;

e. dibuat . . .

- e. dibuat perjanjian baru yang menggantikan perjanjian lama;
- f. muncul norma baru dalam peraturan perundang-undangan;
- g. objek perjanjian hilang;
- h. terdapat hal-hal yang merugikan kepentingan nasional; atau
- i. berakhirnya masa perjanjian.

Pasal 19

- (1) Kerja sama daerah dapat berakhir sebelum waktunya berdasarkan permintaan salah satu pihak dengan ketentuan:
 - a. menyampaikan secara tertulis inisiatif pengakhiran kerja sama kepada pihak lain.
 - b. pihak yang mempunyai inisiatif menanggung resiko baik finansial maupun resiko lainnya yang ditimbulkan sebagai akibat pengakhiran kerja sama.
- (2) Pengakhiran kerja sama ini tidak akan mempengaruhi penyelesaian objek kerja sama yang dibuat dalam perjanjian atau dalam pelaksanaan perjanjian kerja sama sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8, sampai terselesaikannya objek kerja sama tersebut.

Pasal 20

Kerja sama daerah tidak berakhir karena pergantian pemerintahan di daerah.

Pasal 21

Menteri/Lembaga Pemerintah Non Departemen, kepala daerah dan Pimpinan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang melakukan kerja sama bertanggungjawab:

- a. menyimpan dan memelihara naskah asli kerja sama daerah; dan

b. menyusun . . .

- b. menyusun daftar naskah resmi dan menerbitkan himpunan kerja sama daerah.

BAB IX PEMBINAAN DAN PENGAWASAN

Pasal 22

- (1) Menteri melakukan pembinaan dan pengawasan umum atas kerja sama antardaerah provinsi atau antarkabupaten/kota dari lain provinsi.
- (2) Menteri dan Pimpinan Lembaga Pemerintah Non Departemen terkait melakukan pembinaan dan pengawasan teknis atas kerja sama antardaerah provinsi atau antarkabupaten/kota dari lain provinsi.
- (3) Pembinaan dan pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dimulai dari peninjauan, negosiasi, penandatanganan, pelaksanaan sampai pengakhiran kerja sama.

Pasal 23

Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara pembinaan dan pengawasan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 22 diatur dalam peraturan Menteri.

BAB X BADAN KERJA SAMA

Pasal 24

- (1) Dalam rangka membantu kepala daerah melakukan kerja sama dengan daerah lain yang dilakukan secara terus menerus atau diperlukan waktu paling singkat 5 (lima) tahun, kepala daerah dapat membentuk badan kerja sama.
- (2) Badan kerja sama sebagaimana dimaksud pada ayat (1) bukan perangkat daerah.
- (3) Pembentukan dan susunan organisasi badan kerja sama sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan keputusan bersama kepala daerah.

Pasal 25 . . .

Pasal 25

- (1) Badan kerja sama sebagaimana dimaksud dalam Pasal 24 mempunyai tugas:
 - a. membantu melakukan pengelolaan, monitoring dan evaluasi atas pelaksanaan kerja sama;
 - b. memberikan masukan dan saran kepada kepala daerah masing-masing mengenai langkah-langkah yang harus dilakukan apabila ada permasalahan; dan
 - c. melaporkan pelaksanaan tugas kepada kepala daerah masing-masing.
- (2) Biaya yang diperlukan dalam pelaksanaan tugas badan kerja sama menjadi tanggung jawab bersama kepala daerah yang melakukan kerja sama.

BAB XI KETENTUAN PERALIHAN

Pasal 26

Pada saat berlakunya Peraturan Pemerintah ini, kerja sama antardaerah yang sedang berjalan tetap berlaku sampai dengan berakhirnya kerja sama.

Pasal 27

Pada saat ditetapkannya Peraturan Pemerintah ini, maka penyelesaian perselisihan kerja sama antardaerah yang ada sebelum berlakunya Peraturan Pemerintah ini, diselesaikan sesuai Peraturan Pemerintah ini.

BAB XII KETENTUAN PENUTUP

Pasal 28

Peraturan Pemerintah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar . . .

- 13 -

Agar setiap orang mengetahuinya memerintahkan pengundangan Peraturan Pemerintah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Negara Republik Indonesia.

Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal 22 Agustus 2007

PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA,

ttd.

DR. H. SUSILO BAMBANG YUDHOYONO

Diundangkan di Jakarta
pada tanggal 22 Agustus 2007

MENTERI HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA
REPUBLIK INDONESIA,

ttd.

ANDI MATTALATTA

LEMBARAN NEGARA REPUBLIK INDONESIA TAHUN 2007 NOMOR 112

Salinan sesuai dengan aslinya

SEKRETARIAT NEGARA RI

Kepala Biro Peraturan Perundang-undangan
Bidang Politik dan Kesejahteraan Rakyat,

Wisnu Setiawan

**PERATURAN MENTERI DALAM NEGERI
NOMOR 22 TAHUN 2009
TENTANG
PETUNJUK TEKNIS TATA CARA KERJA SAMA DAERAH
DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
MENTERI DALAM NEGERI,**

Menimbang : bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 7 huruf e Peraturan Pemerintah Nomor 50 Tahun 2007 tentang Tata Cara Pelaksanaan Kerja Sama Daerah, perlu menetapkan Peraturan Menteri Dalam Negeri tentang Petunjuk Teknis Tata Cara Kerja Sama Daerah;

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);

2. Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2008 tentang Kementerian Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 166, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4916);

3. Peraturan Pemerintah Nomor 50 Tahun 2007 tentang Tata Cara Pelaksanaan Kerja Sama Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4761);

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN MENTERI DALAM NEGERI TENTANG PETUNJUK TEKNIS TATA CARA KERJA SAMA DAERAH.

**BAB I
KETENTUAN UMUM**

Pasal 1

Dalam Peraturan Menteri ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah daerah Provinsi, daerah Kabupaten/Kota.
2. Kepala Daerah adalah Gubernur, Bupati/Walikota.
3. Kerja Sama Antar Daerah yang selanjutnya disingkat KSAD adalah kesepakatan antara Gubernur dengan Gubernur atau Gubernur dengan Bupati/Walikota atau antara Bupati/Walikota dengan Bupati/Walikota lain yang dibuat secara tertulis dan menimbulkan hak dan kewajiban.
4. Kerja Sama Daerah dengan Pihak Ketiga yang selanjutnya disingkat KSPK adalah kesepakatan antara Gubernur, Bupati/Walikota atas nama Pemerintah Daerah dengan Departemen/Lembaga Pemerintah Non Departemen (LPND) atau sebutan lain, dan badan hukum.
5. Badan Hukum adalah perusahaan swasta, Badan Usaha Milik Negara, Badan Usaha Milik Daerah, koperasi, yayasan dan lembaga di dalam negeri lainnya yang berbadan hukum.
6. Tim Koordinasi Kerja Sama Daerah selanjutnya disingkat TTKSD adalah tim yang dibentuk oleh Kepala Daerah untuk membantu Kepala Daerah dalam menyiapkan kerja sama daerah.

BAB II RUANG LINGKUP PETUNJUK TEKNIS

Pasal 2

Ruang lingkup petunjuk teknis ini meliputi :

- a. petunjuk teknis kerja sama antar daerah; dan
- b. petunjuk teknis kerja sama daerah dengan pihak ketiga.

BAB III TATA CARA KERJA SAMA DAERAH DAN CONTOH BENTUK /MODEL KERJA SAMA DAERAH

Pasal 3

- (1) Tata cara kerja sama daerah meliputi:
 - a. tata cara kerja sama antar daerah; dan
 - b. tata cara kerja sama daerah dengan pihak ketiga.
- (2) Tata cara kerja sama sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) dilakukan melalui tahapan :
 - a. persiapan;
 - b. penawaran;
 - c. penyiapan kesepakatan;
 - d. penandatanganan kesepakatan;
 - e. penyiapan perjanjian;
 - f. penandatanganan perjanjian; dan
 - g. pelaksanaan.
- (3) Uraian tahapan tata cara kerja sama sebagaimana dimaksud pada ayat (2) tercantum dalam Lampiran I Peraturan Menteri ini.

Pasal 4

- (1) Contoh bentuk/model kerja sama daerah meliputi :
 - a. Bentuk/model kerja sama antar daerah;
 - b. Bentuk/model kerja sama pemerintah daerah dengan Departemen/LPND; dan
 - c. Bentuk/model kerja sama pemerintah daerah dengan badan hukum.
- (2) Uraian contoh bentuk/model kerja sama sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tercantum dalam Lampiran II Peraturan Menteri ini.

BAB IV TIM KOORDINASI KERJA SAMA DAERAH

Pasal 5

- (1) Gubernur membentuk Tim Koordinasi Kerja Sama Daerah (TTKSD) untuk menyiapkan kerja sama daerah.
- (2) TTKSD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mempunyai tugas:
 - a. melakukan inventarisasi dan pemetaan bidang/potensi daerah yang akan dikerjasamakan;
 - b. menyusun prioritas objek yang akan dikerjasamakan;
 - c. memberikan saran terhadap proses pemilihan daerah dan pihak ketiga;
 - d. menyiapkan kerangka acuan/proposal objek kerja sama daerah;
 - e. membuat dan menilai proposal dan studi kelayakan;
 - f. menyiapkan materi kesepakatan bersama dan rancangan perjanjian kerja sama;
 - g. memberikan rekomendasi kepada gubernur untuk penandatanganan kesepakatan bersama dan perjanjian kerja sama; dan
 - h. melakukan pembinaan dan pengawasan terhadap pelaksanaan kerjasama daerah kabupaten/kota.
- (3) TTKSD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas:
 - a. Ketua : Sekretaris Daerah
 - b. Wakil Ketua I : Asisten yang membidangi kerja sama daerah
 - c. Wakil Ketua II : Kepala Bappeda
 - d. Sekretaris : Kepala Biro yang membidangi kerja sama daerah

- e. Anggota Tetap : b. Kepala Biro Hukum
c. Kepala SKPD yang yang membidangi Pemerintahan
d. Kepala SKPD yang membidangi Keuangan dan pengelolaan asset
- f. Anggota Tidak Tetap : a. Kepala SKPD yang melaksanakan kerja sama
b. Kepala SKPD yang terkait dengan pelaksanaan kerja sama
c. Tenaga ahli/pakar

Pasal 6

- (1) Bupati/Walikota membentuk Tim Koordinasi Kerja Sama Daerah (TKKSD) untuk menyiapkan kerja sama daerah.
- (2) TKKSD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mempunyai tugas:
 - a. melakukan inventarisasi dan pemetaan bidang/potensi daerah yang akan dikerjasamakan;
 - b. menyusun prioritas objek yang akan dikerjasamakan;
 - c. memberikan saran terhadap proses pemilihan daerah dan pihak ketiga;
 - d. menyiapkan kerangka acuan/proposal objek kerja sama daerah;
 - e. membuat dan menilai proposal dan studi kelayakan;
 - f. menyiapkan materi kesepakatan bersama dan rancangan perjanjian kerja sama;
 - g. memberikan rekomendasi kepada bupati/walikota untuk penandatanganan kesepakatan bersama dan perjanjian kerja sama.
- (3) TKKSD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas:
 - a. Ketua : Sekretaris Daerah
 - b. Wakil Ketua I : Asisten yang membidangi kerja sama daerah
 - c. Wakil Ketua II : Kepala Bappeda
 - d. Sekretaris : Kepala Bagian yang membidangi kerja sama daerah
 - e. Anggota Tetap : a. Kepala Bagian Hukum
b. Kepala Bagian Pemerintahan
c. Kepala SKPD yang membidangi keuangan dan pengelolaan asset
 - f. Anggota Tidak Tetap : a. Kepala SKPD yang melaksanakan kerja sama
b. Kepala SKPD yang terkait dengan pelaksanaan kerja sama
c. Tenaga ahli/pakar

Pasal 7

TKKSD Provinsi dan Kabupaten/Kota dalam melaksanakan tugasnya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (2) dan Pasal 5 ayat (2) dapat membentuk Tim Teknis untuk menyiapkan materi teknis terhadap objek yang akan dikerjasamakan.

BAB V KETENTUAN PENUTUP

Pasal 8

- (1) Kerja sama daerah yang membebani Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Provinsi dan masyarakat serta anggarannya belum tersedia dalam APBD Provinsi tahun anggaran berjalan harus mendapat persetujuan dari Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi.
- (2) Kerja sama daerah yang membebani Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten/Kota dan masyarakat serta anggarannya belum tersedia dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten/Kota tahun anggaran berjalan harus mendapat persetujuan dari Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota.

Pasal 9

Dalam hal kerja sama daerah memanfaatkan asset barang milik daerah dan melakukan pengadaan barang dan jasa pemerintah, dilaksanakan dengan berpedoman pada peraturan perundang-undangan.

Pasal 10

Peraturan Menteri ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal 22 Mei 2009

MENTERI DALAM NEGERI,

ttd

H. MARDIYANTO

Salinan sesuai aslinya

KEPALA BIRO HUKUM,

ttd

PERWIRA

PERATURAN MENTERI DALAM NEGERI
NOMOR 23 TAHUN 2009

TENTANG

TATA CARA PEMBINAAN DAN PENGAWASAN
KERJA SAMA ANTARDAERAH

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

MENTERI DALAM NEGERI,

Menimbang : bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 23 Peraturan Pemerintah Nomor 50 Tahun 2007 tentang Tata Cara Pelaksanaan Kerja Sama Daerah, perlu menetapkan Peraturan Menteri Dalam Negeri tentang Tata Cara Pembinaan dan Pengawasan Kerja Sama Antardaerah;

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);

2. Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2008 tentang Kementerian Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 166, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4916);

3. Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2005 tentang Pedoman Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 165, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4593);

4. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan Antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi, dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737);

5. Peraturan Pemerintah Nomor 50 Tahun 2007 tentang Tata Cara Pelaksanaan Kerja Sama Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4761);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN MENTERI DALAM NEGERI TENTANG TATA CARA PEMBINAAN DAN PENGAWASAN KERJA SAMA ANTARDAERAH.

BAB I
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Menteri ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah daerah Provinsi, daerah Kabupaten/Kota.
2. Pemerintah daerah adalah Gubernur, Bupati atau Walikota dan perangkat daerah sebagai unsur penyelenggara pemerintahan daerah.
3. Kepala Daerah adalah Gubernur, Bupati atau Walikota yang melakukan kerja sama dengan daerah lain.

4. Kerja sama antardaerah yang selanjutnya disingkat KSAD adalah kesepakatan antara Gubernur dengan Gubernur atau Gubernur dengan Bupati/Walikota atau antara Bupati/Walikota dengan Bupati/Walikota yang lain, yang dibuat secara tertulis serta menimbulkan hak dan kewajiban.
5. Kesepakatan adalah persetujuan antar Kepala Daerah untuk merencanakan kerja sama dalam bidang urusan pemerintahan tertentu.
6. Perjanjian kerja sama adalah persetujuan antar kepala daerah untuk melakukan kerja sama yang menimbulkan hak dan kewajiban.
7. Pembinaan adalah upaya yang dilakukan untuk keberhasilan kerja sama antardaerah.
8. Pengawasan adalah tindakan yang dilakukan untuk mewujudkan pelaksanaan kerja sama antardaerah sesuai dengan peraturan perundang-undangan dan perjanjian kerja sama.

BAB II PEMBINAAN DAN PENGAWASAN

Pasal 2

Menteri Dalam Negeri melakukan pembinaan dan pengawasan atas KSAD Provinsi.

Pasal 3

Gubernur melakukan pembinaan dan pengawasan atas KSAD Kabupaten/Kota di wilayahnya.

Pasal 4

Pembinaan dan pengawasan Menteri Dalam Negeri dan Gubernur sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 dan Pasal 3 dilakukan pada tahapan:

- a. penajakan;
- b. negosiasi;
- c. penandatanganan; dan
- d. pelaksanaan dan pengakhiran.

BAB III TATA CARA PEMBINAAN DAN PENGAWASAN

Pasal 5

- (1) Dalam melaksanakan pembinaan dan pengawasan KSAD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2, Menteri Dalam Negeri membentuk Sekretariat Bersama.
- (2) Keanggotaan Sekretariat Bersama sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas unsur Departemen Dalam Negeri dan wakil dari Departemen/Lembaga Pemerintah Non Departemen terkait serta tenaga profesional.
- (3) Sekretariat Bersama sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berkedudukan di Direktorat Jenderal Pemerintahan Umum.
- (4) Pembentukan Sekretariat Bersama sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan Keputusan Menteri Dalam Negeri.

Pasal 6

Sekretariat Bersama dalam melaksanakan pembinaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 meliputi:

- a. Tahap penajakan, meliputi:
 1. memberikan informasi mengenai:
 - a) peraturan perundang-undangan yang terkait dengan objek yang dikerjasamakan;
 - b) sumber pendanaan, tata cara perolehannya dan petunjuk pengadministrasiannya;
 - c) daerah yang telah melakukan KSAD; dan
 - d) daerah yang telah membentuk badan kerja sama antardaerah.
 2. memberikan asistensi mengenai pra studi kelayakan dan pembentukan badan kerja sama daerah.

3. memberikan bimbingan, supervisi, dan konsultasi kepada daerah provinsi dalam memperoleh dukungan dari Departemen/Lembaga Pemerintah Non Departemen yang terkait dengan objek KSAD.
- b. Tahap negosiasi, meliputi:
 1. memberikan bimbingan, supervisi, dan konsultasi kepada daerah provinsi dalam penyusunan materi, finalisasi kesepakatan, dan penyusunan perjanjian kerja sama.
 2. memberikan informasi kepada daerah provinsi mengenai tenaga ahli/profesional terkait aspek teknis, hukum dan keuangan.
- c. Tahap penandatanganan, meliputi:
 1. membantu pemerintah daerah dalam berkoordinasi dengan Menteri/Pimpinan Lembaga Pemerintah Non Departemen, untuk mendukung kesepakatan KSAD.
 2. membantu pemerintah daerah dalam berkoordinasi dengan Menteri/Pimpinan Lembaga Pemerintah Non Departemen, untuk hadir menyaksikan penandatanganan perjanjian KSAD.
- d. Tahap pelaksanaan dan pengakhiran, meliputi:
 1. melakukan monitoring dan evaluasi.
 2. memberikan pertimbangan apabila terjadi permasalahan.
 3. memberikan masukan kepada Menteri Dalam Negeri dalam penyelesaian perselisihan.
 4. mengingatkan para pihak untuk melakukan persiapan pengakhiran, antara lain:
 - a) inventarisasi atas barang bergerak dan tidak bergerak hasil kerja sama.
 - b) pemenuhan kewajiban/utang perjanjian kerja sama.
 - c) pembagian barang bergerak dan tidak bergerak setelah dinilai dengan mata uang rupiah dan dikurangi kewajiban/utang.
 - d) penyetoran ke kas daerah para pihak hasil pembagian berupa uang.
 - e) pencatatan hasil pembagian berupa barang bergerak dan tidak bergerak sebagai aset daerah para pihak dan melaporkannya kepada DPRD.
 - f) penyiapan laporan tentang pengakhiran kerja sama.
 5. memberikan masukan kepada Menteri Dalam Negeri sebagai bahan pertimbangan penyelesaian perselisihan.

Pasal 7

Sekretariat Bersama melaksanakan pengawasan terhadap seluruh tahapan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6.

Pasal 8

Sekretariat Bersama melaporkan pelaksanaan tugas pembinaan dan pengawasan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 dan Pasal 7 kepada Menteri Dalam Negeri.

Pasal 9

- (1) Dalam melaksanakan pembinaan dan pengawasan sebagai dimaksud dalam Pasal 3, Gubernur dibantu oleh Tim Koordinasi Kerja Sama Daerah.
- (2) Keanggotaan Tim Koordinasi Kerja Sama Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1), terdiri atas Sekretaris Daerah, Asisten yang membidangi kerja sama daerah, Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Daerah, Kepala Badan/Kepala Biro yang membidangi kerja sama daerah, Kepala Biro Hukum, Kepala Biro Pemerintahan, Kepala SKPD yang membidangi keuangan dan pengelolaan aset, dan SKPD teknis yang terkait objek kerja sama daerah.
- (3) Tim Koordinasi Kerja Sama Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berkedudukan pada Sekretariat Daerah.
- (4) Pembentukan Tim Koordinasi Kerja Sama Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan Keputusan Gubernur.

Pasal 10

Tim Koordinasi Kerja Sama Daerah dalam melaksanakan pembinaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 meliputi:

- a. Tahap peninjauan, meliputi:

1. memberikan informasi mengenai:
 - a) peraturan perundang-undangan yang terkait dengan objek yang dikerjasamakan;
 - b) sumber pendanaan, tata cara perolehannya dan petunjuk pengadministrasiannya;
 - c) daerah yang telah melakukan KSAD; dan
 - d) daerah yang telah membentuk badan kerja sama antardaerah.
2. memberikan asistensi mengenai pra studi kelayakan dan pembentukan badan kerja sama daerah.
3. memberikan bimbingan, supervisi, dan konsultasi kepada daerah kabupaten/kota dalam memperoleh dukungan dari Departemen/Lembaga Pemerintah Non Departemen yang terkait dengan objek KSAD.
- b. Tahap negosiasi, meliputi:
 1. memberikan bimbingan, supervisi, dan konsultasi kepada daerah kabupaten/kota dalam penyusunan materi, finalisasi kesepakatan, dan penyusunan perjanjian kerja sama.
 2. memberikan informasi kepada daerah kabupaten/kota mengenai tenaga ahli/profesional terkait aspek teknis, hukum dan keuangan.
- c. Tahap penandatanganan, meliputi:
 1. dalam penandatanganan kesepakatan, membantu pemerintah daerah kabupaten/kota dalam berkoordinasi dengan Gubernur dan Menteri/Pimpinan Lembaga Pemerintah Non Departemen, untuk mendukung kesepakatan KSAD.
 2. dalam penandatanganan perjanjian kerja sama, membantu pemerintah daerah dalam berkoordinasi dengan Gubernur, Menteri/Pimpinan Lembaga Pemerintah Non Departemen, untuk hadir menyaksikan penandatanganan perjanjian KSAD.
- d. Tahap pelaksanaan dan pengakhiran, meliputi:
 1. melakukan monitoring dan evaluasi.
 2. memberikan pertimbangan apabila terjadi permasalahan.
 3. memberikan masukan kepada Gubernur dalam penyelesaian perselisihan.
 4. mengingatkan para pihak untuk melakukan persiapan pengakhiran, antara lain:
 - a) inventarisasi atas barang bergerak dan tidak bergerak hasil kerja sama.
 - b) pemenuhan kewajiban/utang perjanjian kerja sama.
 - c) pembagian barang bergerak dan tidak bergerak setelah dinilai dengan mata uang rupiah dan dikurangi kewajiban/utang.
 - d) penyetoran ke kas daerah para pihak hasil pembagian berupa uang.
 - e) pencatatan hasil pembagian berupa barang bergerak dan tidak bergerak sebagai aset daerah para pihak dan melaporkannya kepada DPRD.
 - f) penyiapan laporan tentang pengakhiran kerja sama.
 5. memberikan masukan kepada Gubernur sebagai bahan pertimbangan penyelesaian perselisihan.

Pasal 11

Tim Koordinasi Kerja Sama Daerah melaksanakan pengawasan terhadap seluruh tahapan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10.

Pasal 12

Tim Koordinasi Kerja Sama Daerah melaporkan pelaksanaan tugas pembinaan dan pengawasan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 dan Pasal 11 kepada Gubernur.

BAB V PELAPORAN

Pasal 13

Gubernur melaporkan hasil pembinaan dan pengawasan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 kepada Menteri Dalam Negeri.

BAB VI

KETENTUAN PENUTUP

Pasal 14

Peraturan Menteri ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal 22 Mei 2009
MENTERI DALAM NEGERI,
ttd
H. MARDIYANTO